PERAN UNHCR DALAM MENANGANI KASUS *HUMAN TRAFFICKING* YANG MENGANCAM *COMMUNITY SECURITY* ETNIS ROHINGYA DI BANGLADESH (PERIODE 2012-2013)

SKRIPSI

Disusun oleh:

Raditya Septian Perdana

17323063

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

PERAN UNHCR DALAM MENANGANI KASUS *HUMAN TRAFFICKING* YANG MENGANCAM *COMMUNITY SECURITY* ETNIS ROHINGYA DI BANGLADESH (PERIODE 2012-2013)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Derajat S1 Hubungan Internasional

Disusun oleh:

Raditya Septian Perdana

17323063

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

PERAN UNHCR DALAM MENANGANI KASUS *HUMAN TRAFFICKING* YANG MENGANCAM *COMMUNITY SECURITY* ETNIS ROHINGYA DI BANGLADESH (PERIODE 2012-2013)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
16 Agustus 2021

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

(Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A)

Dewan Penguji:

1. Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc
2. Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.
3. Hasbi Aswar, S.IP., M.A.

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Raditya Septian Perdana

No. Mahasiswa 17323063

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Peran UNHCR Dalam Menangani Kasus *Human Trafficking* Yang Mengancam *Community Security* Etnis Rohingya di Bangladesh (Periode 2012-2013)

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karena jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 Agustus 2021



Raditya Septian Perdana

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin.

Tulisan penelitian ini saya persembahkan untuk:

Bunda dan Ayah

Terima kasih atas segala semangat, nasihat, dukungan, pengorbanan, dan doa yang tak terhingga, yang telah kalian hibahkan selama ini.

Semua Keluarga Besar

Terima kasih atas doa, nasehat yang telah diberikan selama ini.

Rekan-rekan HI UII Angkatan 2017

Terima kasih atas segala kebersamaan, dukungan, perjuangan bersama selama menempuh kuliah di HI UII.

HALAMAN MOTTO

Don't be afraid of pressure, remember, pressure is what turns a lump of coal into a diamond

-

31 Juli 2021, Mas Hangga Fathana

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah subhanallahu wa ta'allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad shallallauhu 'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan dan dukungan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada Penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada bagi Penulis
2. Kepada yang sangat saya sayangi, Bunda Fenty Gustriana, yang selalu menjadi sahabat berkeluh kesah, menjadi teman dalam segala situasi, menjadi *bestie* untuk saling *support,* saling menjaga, dan saling mengasihi. *Bun, ini untuk Bunda, Adit berhasil*. Bunda selalu mengingatkan tanpa henti jika saya harus lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya. Bunda yang selalu memberikan cinta tanpa kata pamrih sedikit pun, kasih sayang yang Bunda beri untuk saya, dan mempercayai saya untuk belajar dan berproses selama kuliah di Universitas Islam Indonesia. Terima kasih untuk setiap pengorbanan yang sudah Bunda

lakukan. Juga, gelar yang saya miliki sekarang, menjadi kado ulang tahun Bunda di bulan Agustus 2021 ini. Semoga Bunda senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah SWT.

3. Kepada Ayah Slamet Santoso, *Yah, Adit lulus.* Terima kasih untuk dukungan Ayah selama ini. Terima kasih sudah mendidik dengan tegas dan sabar untuk menjadikan saya sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan kuat. Semoga Ayah selalu sehat di Pekanbaru sana, dan selalu bisa menjaga Radisty kapan pun ia membutuhkan Ayah. Tetaplah menjadi sosok Ayah yang selalu bisa kami andalkan. Semoga Allah SWT selalu melindungi Ayah.
4. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,Ph.D.
5. Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog.
6. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Pak, terima kasih banyak sudah memberikan saya dukungan selama proses pembuatan skripsi ini. Terima kasih sudah memberikan saya masukan dan pembelajaran selama masa perkuliahan. Semoga Allah SWT selalu melindungi Pak Hangga.
7. Pak Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi, waktu serta pikirannya dalam penyelesaian skripsi ini. Saya sangat bersyukur mendapatkan Dosen Pembimbing yang sangat sabar membimbing saya dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih untuk selalu membimbing dan mau merelakan waktunya untuk terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini. Saya memohon maaf untuk waktu yang

melelahkan selama dalam proses Penulisan skripsi ini, Pak. Semoga Pak Hadza selalu mendapatkan keberkahan, kesehatan dari Allah SWT.

8. Kak Karina (kece) Utami Dewi, S.IP., M.A., *Kak, I did it!*. Terima kasih untuk dukungan yang luar biasa selama saya menulis skripsi ini, Kak. Nasihat dan saran selama masa perkuliahan, dan selama saya menjadi tutor Kakak, terima kasih banyak. Dari lubuk hati yang paling dalam, *yoklah, sushi kita!*
9. Seluruh Dosen Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Terima kasih untuk ilmu dan pelajaran yang telah diberikan selama ini.
10. Teman selamanya, Santi Alwani, ST *(soon),* warga Bangkinang yang hebat nan kuat, terima kasih sudah memperlama proses pembuatan skripsi saya dan tidak ada kontribusi apapun. Saya tidak butuh dukungan Anda, hanya butuh dibelikan tiket untuk kembali ke Pekanbaru. Terima kasih sudah menjadi sahabat *haha hihi foya foya lontong midnight. Yok, pelan-pelan kita mengukir satu persatu cita-cita kita, Nti.*
11. Nanda Raynaldi, S. Hub. Int *(soon),* terima kasih dukungan selama mengerjakan skripsi tentang UNHCR ini, Nan. Terima kasih untuk ungkapan *cepat ajalah woi kerjakan skripsi tu*, btw, *Beaty dah mo aku jual!*
12. Cindy Juliana, S. Hub. Int, *sobat gorjes* semenjak IRON 2018. *Luar biasa muncung kau bisa dukung aku sampai titik ini.* Terima kasih sudah mendukung saya tak hanya dalam penulisan skripsi, melainkan sudah sering saya susahkan apabila ada *job* nyanyi sana sini. Ribuan terima kasih untuk Anda, *bestie* jari patah saya.

13. Yoma Akbar Nugraha, S. Hub. Int, *bestie pemakan segala*, kecuali rambutan dan kelengkeng, terima kasih untuk jasa laptopnya, Yom. Tanpa laptop Anda, saya tak berarti apa-apa, ini pun masih mengetik menggunakan laptop Anda. *Thanks!*

14. Keluarga Dayu Permai sekitarnya dan segala isinya, Rampay, Ata (*ga pake halilintar*), Kak Fani Atun, Kemal, Kak Angel, Deffry, dan segenap keluarga RT 8 RW 10 kalian adalah rumah dan keluarga bagi saya dalam mencurahkan segala keluh kesah hati saya. Di rumah yang sederhana, namun banyak cerita yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Terima kasih kalian yang senantiasa mendukung, menyemangati, serta mendoakan saya agar sukses menyelesaikan skripsi, dan segala urusan lainnya hingga selesai. *Aman saham kita, woi?*

15. Semua pihak yang terlibat membantu Penulis, dalam bentuk doa maupun materi, nasihat, serta dukungan berupa moral kepada Penulis.

ABSTRAK

Etnis Rohingya merupakan etnis yang berasal dari negara Myanmar yang mendapat perlakuan diskriminasi dari Pemerintah Myanmar itu sendiri. Perlakuan yang tidak layak tersebut didapatkan etnis Rohingya seperti tidak diakuinya keberadaan mereka serta tidak diberikan hak kewarganegaraan mereka oleh Pemerintah Myanmar. Etnis Rohingya telah menjadi korban kekerasan dari aktor negara dan selama beberapa dekade, terutama dalam masalah ketika dipindahkan secara paksa dengan kekerasan. Peristiwa-peristiwa tersebut pun akhirnya menimbulkan rasa tidak aman dan rasa dilema kepada etnis Rohingya yang kemudian menjadi penyebab mereka harus meninggalkan Myanmar dan mencari tempat tinggal baru seperti negara Bangladesh yang merupakan negara tetangga terdekat mereka. Dimana hal ini justru menggiring mereka ke permasalahan yang lebih berat seperti *human trafficking*. Dalam hal ini Penulis akan meninjau peran dari organisasi internasional, salah satunya ialah melalui badan yang diberikan mandat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) / *United Nations* (UN) dan Badan tersebut biasa kita kenal dengan nama UNHCR yaitu *United Nations High Commission for Refugees*. UNHCR merupakan badan yang dibentuk PBB yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah Pemerintahan negara atau perintah dari PBB langsung. Penggunaan klasifikasi peran organisasi internasional seperti instrumen, arena, dan aktor independen akan dibahas dalam penelitian ini termasuk langkah-langkah penyelesaian yang diberikan oleh UNHCR kepada pengungsi Rohingya dalam rentang waktu 2012-2013.

Kata Kunci: Etnis Rohingya, Myanmar, Bangladesh, *Human Trafficking*, UNHCR.

ABSTRACT

The Rohingya ethnicity is an ethnic group that comes from the state of Myanmar which has been discriminated against by the Myanmar government itself. The inappropriate treatment was received by the Rohingyas, such as not recognizing their existence and not being given their citizenship rights by the Myanmar government. The Rohingya have been victims of violence from state actors and for decades, especially in trouble when they were forcibly displaced by violence. These events eventually created a feeling of insecurity and a sense of dilemma for the Rohingyas, which then caused them to leave Myanmar and look for a new place to live, such as Bangladesh, which is their closest neighbour. Where this actually leads them to more serious problems such as human trafficking. In this case the author will review the role of international organizations, one of which is through the agency mandated by the United Nations (UN) and the agency we usually know as UNHCR, namely the United Nations High Commission for Refugees. UNHCR is an agency established by the United Nations which aims to protect and provide assistance to refugees at the request of a country's Government or direct orders from the United Nations. The use of the classification of the role of international organizations such as instruments, arenas, and independent actors will be discussed in this study including the settlement steps provided by UNHCR to Rohingya refugees in the 2012-2013 timeframe.

***Keywords**: Rohingya Ethnicit, Myanmar, Bangladesh, Human Trafficking, UNHCR.*

DAFTAR ISI

SKRIPSI **i**

HALAMAN JUDUL **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN **v**

HALAMAN MOTTO **vi**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **xi**

ABSTRACT **xii**

DAFTAR ISI **xiii**

DAFTAR TABEL **xvi**

DAFTAR SINGKATAN **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Signifikansi 7

E. Cakupan Penelitian 8

F. Tinjauan Pustaka 8

G. Landasan Teori/Konsep/Model 12

H. Metode Penelitian 14

1. Jenis Penelitian 14

2. Subjek dan Objek Penelitian 15

3. Metode Pengumpulan Data 16

4. Proses Penelitian 16

BAB II DINAMIKA PERMASALAHAN ETNIS ROHINGYA DARI ASPEK *COMMUNITY SECURITY* 18

2.1. Sejarah Permasalahan Etnis Rohingya di Myanmar 18

2.2. Konsep *Human Security* dan *Community Security* 21

2.3. Dimensi *Community Security* Etnis Rohingya 24

2.4. *Human Trafficking* sebagai Ancaman Terhadap Etnis Rohingya di Bangladesh 26

2.5. Migrasi Etnis Rohingya ke Bangladesh dan Respons Pemerintah Bangladesh 29

BAB III ANALISIS PERAN UNHCR DALAM MENJAMIN KEAMANAN PENGUNGSI ROHINGYA DI BANGLADESH 34

3.1. Struktur dan Peran UNHCR 34

3.2. Peran UNHCR Sebagai Organisasi Internasional dalam Menangani Permasalahan *Human Trafficking* Terhadap Etnis Rohingya di Bangladesh 37

3.2.1. UNHCR Sebagai Instrumen 40

3.2.2. UNHCR Sebagai Arena 44

3.2.3. UNHCR Sebagai Aktor Independen 48

BAB IV PENUTUP 52

4.1. Kesimpulan 52

4.2. Saran 54

DAFTAR PUSTAKA 55

DAFTAR TABEL

Tabel 1: ***Thematic Groups and Their Respective Agency Leads*** **..... 45**

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN : *Association of Southeast Nations*

BAIRA : *Bangladesh Association of International Recruiting Agencies*

BDR : *Bangladesh Defence Rifles*

BLAST : *Bangladesh Legal Aid and Services Trust*

GoB : *Government of People's Republic of Bangladesh*

HDR : *Human Development Report*

HTDSA : *Human Trafficking Deterrence and Suppression Act*

IOM : *International Organization for Migration*

JAM : *Joint Assessment Mission*

MoU : *Memorandum of Understanding*

PDES : *Policy Development and Evaluation Service*

RRRC : *Relief and Repatriation Commissioner's*

TRC : *Temporary Residence Cards*

UN : *United Nations*

UNDP : *United Nations Development Programs*

UNHCR : *United Nations High Commission for Refugees*

WFP : *United Nations World Food Programme*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Etnis Rohingya merupakan suatu kelompok minoritas Islam yang hidup di wilayah negara bagian Arakan yang sekarang disebut Rakhine, Myanmar. Etnis Rohingya merupakan salah satu dari beberapa etnis yang berasal dari negara Myanmar yang mendapat perlakuan diskriminasi dari Pemerintah Myanmar itu sendiri. Perlakuan yang tidak layak tersebut didapatkan etnis Rohingya seperti tidak diakuinya keberadaan mereka serta tidak diberikan hak kewarganegaraan mereka oleh Pemerintah Myanmar. Etnis Rohingya dianggap sebagai imigran gelap yang dibawa oleh tentara Inggris dari Bangladesh. Hal tersebutlah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Myanmar beranggapan bahwa etnis Rohingya merupakan pendatang atau imigran gelap yang tidak bisa diakui sebagai warga negara Myanmar, ditambah lagi mereka adalah kaum minoritas yang beragama Islam di Myanmar (ASA, 2004). Hal ini menyebabkan konflik berkelanjutan antar warga mayoritas Myanmar yang beragama Buddha dengan warga minoritas yang beragama Islam, khususnya etnis Rohingya yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sampai pada akhirnya masyarakat Rohingya memilih untuk mencari tempat tinggal baru dan meninggalkan Myanmar, dengan tujuan mengungsi di negara tetangga terdekat (Mery, 2012)

Terlepas dari mana asal mereka, sebagai suatu kelompok yang sudah hidup di negara Myanmar selama ratusan tahun, mereka seharusnya mendapatkan hak yang sama dengan warga negara Myanmar lainnya, salah satunya adalah hak

kewarganegaraan (J, 2013). Akibat tidak diakuinya hak kewarganegaraan mereka, etnis Rohingya sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari sekelompok warga di Myanmar hingga Pemerintah Myanmar itu sendiri, dan berujung pada penindasan serta kekerasan yang begitu kejam. Tahun 2012 merupakan tahun yang menjadi sejarah kelam penderitaan etnis Muslim Rohingya, dikarenakan pada saat itu, Pemerintah Myanmar mendapat tekanan dari kelompok nasionalis-ekstremis Buddha Burma 969 (MaBaTa) yang mendeklarasikan bahwa kartu identitas bagi etnis Rohingya tidak berlaku (Qurtuby, 2017). Etnis Rohingya telah menjadi korban kekerasan dari aktor negara dan non-negara selama beberapa dekade. Terutama dalam masalah ketika dipindahkan secara paksa dengan kekerasan, yang dipimpin oleh militer Myanmar sendiri dimana 250.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh (UNHCR, 2012-2013)

Permasalahan etnis Rohingya ini tentu saja merupakan masalah domestik negara Myanmar yang pada akhirnya terangkat menjadi permasalahan regional bahkan internasional. Disaat etnis Rohingya terdampar dan mengungsi ke negara lain, di satu sisi, itu juga merupakan beban bagi negara tetangga, salah satunya adalah Bangladesh. Peristiwa-peristiwa tersebut pun akhirnya menimbulkan rasa tidak nyaman dan rasa dilema kepada etnis Rohingya yang kemudian menjadi penyebab mereka harus meninggalkan Myanmar dan mencari tempat tinggal baru seperti negara Bangladesh yang merupakan negara tetangga terdekat mereka. Dimana hal ini justru menggiring mereka ke permasalahan yang lebih berat seperti *human trafficking. Human trafficking* tentunya menjadi ancaman bagi keamanan setiap orang atau bahkan setiap komunitas, salah satunya etnis Rohingya. Dengan mereka diperdagangkan secara ilegal, maka jelas mereka dicap sebagai migran

tanpa memiliki status hukum dan dokumen-dokumen kewarganegaraan yang sesuai, mereka akan kesulitan menuntut hak mereka untuk ditegakkan atau diberikan perlindungan hukum, bahkan dalam kasus eksploitasi sekalipun. Banyak dari mereka merasa tertekan, sehingga dapat menyebabkan sebuah trauma yang mendalam seperti tertekan batin bahkan fisik sekalipun bagi setiap mereka yang mengalami hal ini. Jelas, *community security* dari etnis Rohingya yang berada di Bangladesh sangatlah terancam keadaannya. Informasi yang didapatkan dari para penyintas mengindikasikan bahwa masyarakat Rohingya yang mengungsi di Bangladesh telah diperdagangkan, ditahan, dan dianiaya hingga keluarga mereka bisa membayar tebusan untuk pembebasan mereka. Namun, para penyintas mengatakan banyak orang yang meninggal karena kelaparan, terserang penyakit dan mendapatkan perlakukan yang tidak manusiawi ketika menunggu transaksi pembayaran dengan pihak keluarga (Bangkok Post, 2015). Penyintas sendiri berasal dari kata sintas yang artinya adalah orang yang mampu bertahan hidup (Rizky, 2019).

Hingga saat ini, persoalan yang terjadi terhadap masyarakat Rohingya merupakan masalah kemanusiaan yang paling disoroti di kawasan Asia Tenggara. Bukan hanya karena perlakuan kejam dan rasial oleh Pemerintah Myanmar serta kelompok anti Rohingya di Myanmar saja, namun berbagai tindakan penolakan serta pengusiran terhadap pengungsi Rohingya oleh negara-negara tetangga Myanmar yang mengakibatkan nasib ribuan pengungsi Rohingya terkatung-katung. Bangladesh yang merupakan negara tetangga terdekat, mau tidak mau memang seharusnya membantu masyarakat Rohingya untuk mengungsi. Kebaikan tidak sepenuhnya mulus untuk kebaikan, ada saja celah untuk melakukan kejahatan, tak

lain adalah *human trafficking* yang menjadi kesempatan bagi sekelompok masyarakat jahat untuk melakukan aksi ini disaat masyarakat Rohingya membutuhkan bantuan dan pertolongan. Dari berbagai bentuk diskriminasi yang terjadi dan paling mencolok terhadap etnis Rohingya adalah yang melibatkan pelanggaran *community security* bahkan *personal security* masing-masing dari mereka. Kekerasan fisik adalah aspek yang paling menonjol dari salah satu tujuh aspek keamanan manusia ini. Ancaman utama terhadap *community security* dalam kasus ini adalah adanya ancaman dari kelompok lain sehingga terciptanya konflik terhadap etnis Rohingya. Hal ini menyebabkan banyaknya migran-migran yang tertindas di negaranya sendiri yang kemudian mulai melakukan migrasi ke negara lain (News, 2015).

Dalam hal ini peran dari organisasi internasional sangatlah diperlukan, salah satunya ialah melalui badan yang diberikan mandat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)/*United Nations* (UN) dan Badan tersebut biasa kita kenal dengan nama UNHCR yaitu *United Nations High Commission for Refugees.* UNHCR merupakan badan yang dibentuk PBB yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah Pemerintahan negara atau perintah dari PBB dan juga untuk mendampingi para pengungsi dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru (Pramono, 2010). Berbagai macam solusi yang ditawarkan oleh UNHCR untuk permasalahan yang menimpa etnis Rohingya adalah repatriasi sukarela, yang artinya adalah solusi untuk penanganan pengungsi dengan cara memulangkan kembali ke negara asalnya (Rachman, 2018). Namun tidak semudah yang dibayangkan, penyebab etnis Rohingya tidak dapat kembali ke Myanmar tidak lain

adalah mereka mendapatkan kekerasan dan penindasan bahkan tidak diakui warga negara mereka oleh Pemerintah Myanmar. Kemudian apabila mereka tetap bertahan hidup di Bangladesh, ada upaya-upaya untuk etnis Rohingya dijadikan sebagai korban *human trafficking* yang juga mengancam kelangsungan hidup mereka dan juga mengancam *community security* mereka. Solusi lain yang diberikan UNHCR adalah integrasi lokal yang menawarkan kepada negara transit atau negara tujuan agar para pengungsi dapat tinggal di wilayahnya, sehingga adanya kemungkinan untuk naturalisasi kewarganegaraan bagi pengungsi. Dalam menjalankan solusi tersebut, UNHCR memerlukan kerjasama dengan Pemerintah-Pemerintah negara tujuan pengungsi, dan juga negara asal pengungsi (Romsan, 2003).

Tugas untuk melindungi pengungsi seharusnya dan sepatutnya tidak hanya diserahkan sepenuhnya kepada UNHCR saja, tetapi Bangladesh selaku negara yang menerima pengungsi Rohingya dapat membantu UNHCR secara finansial. Dengan begitu, UNHCR dapat membantu para pengungsi dari berbagai masalah yang akan timbul kedepannya, salah satunya adalah *human trafficking*. Sebelum masuknya pengungsi Rohingya ke Bangladesh, UNHCR telah menjalin kerja sama yang baik dengan Pemerintah UNHCR dengan menangani kasus pengungsi pasca perang yang terjadi akibat terpisahnya Bangladesh dan India (Mery, 2012). Pemerintah Bangladesh meminta pertolongan kepada UNHCR untuk membantu mengatasi kedatangan pengungsi Rohingya yang semakin bertambah dari waktu ke waktu (Mery, 2012).

Pengungsi Rohingya ditampung di kamp-kamp pengungsian di wilayah-wilayah mereka menetap, jelas saja kamp-kamp yang ada di Bangladesh juga dalam

pengawasan UNHCR. UNHCR juga memberikan bantuan bagi para pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh dengan memberi dukungan berupa keuangan dan peralatan, serta menjaga dan melindungi pengungsi. Namun apakah ada peran UNHCR dalam menangani kasus-kasus yang marak terjadi bagi pengungsi yang terpontang-panting dan tidak memiliki identitas kewarganegaraan seperti etnis Rohingya dalam permasalahan *human trafficking* yang jelas mengancam etnis Rohingya yang ada di wilayah Bangladesh. Penelitian ini akan menjawab apakah ada Peran UNHCR dalam menangani kasus *human trafficking* terhadap etnis Rohingya yang melarikan diri dan mengungsi di Bangladesh dengan jangka waktu dari tahun 2012 hingga 2013.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah tertulis di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana peran UNHCR dalam menangani kasus *human trafficking* yang mengancam etnis Rohingya di Bangladesh (periode 2012-2013)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a) Untuk mengetahui gambaran umum tentang apa yang telah terjadi terhadap etnis Rohingya dengan rentang waktu 2012-2013.
b) Untuk mengetahui peranan UNHCR dalam menangani kasus *human trafficking* terhadap etnis Rohingya yang berada di Bangladesh.

D. Signifikansi

Penelitian ini sudah layak untuk diteliti dan sudah relevan dalam fenomena Hubungan Internasional. Sudah terdapat aktor di dalamnya yaitu UNHCR untuk mengatasi *human trafficking* terhadap etnis Rohingya. Yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peran UNHCR dalam menangani kasus *human trafficking* yang mengancam *community security* etnis Rohingya di Bangladesh. Penelitian ini berfokus terhadap peran dari UNHCR dalam menangani kasus *human trafficking*, karena seperti yang kita ketahui bahwa UNHCR biasanya hanya berfokus terhadap tempat tinggal pengungsi, pendanaan pengungsi yang juga atas mandat dari PBB. Seperti yang kita ketahui isu tentang Rohingya telah tersebar luas di dunia internasional. Terlebih lagi Pemerintahan Myanmar yang tidak ingin mengakui etnis ini semakin memperburuk kondisi etnis Rohingya. Alhasil, masyarakat Rohingya ini kemudian mencari perlindungan dengan melakukan migrasi besar-besaran ke negara tetangga, salah satunya Bangladesh. Akan tetapi permasalah muncul ketika orang-orang dari etnis tersebut malah diperjual belikan, karena tidak adanya dokumen resmi dari Pemerintah yang menyatakan bahwa mereka adalah warga negara. Melihat hal ini organisasi internasional yaitu UNHCR yang mengurus tentang pengungsi, dituntut untuk ikut dalam memberantas *human trafficking*. Sehingga dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana peran UNHCR dalam menangani kasus *human trafficking* yang mengancam etnis Rohingya di Bangladesh tahun 2012-2013.

E. Cakupan Penelitian

Di dalam penelitian ini berfokus pada organisasi UNHCR dan masalah *human trafficking* oleh etnis rohingya di Bangladesh. Yang mana UNHCR ini adalah organisasi yang menaungi permasalahan tentang pengungsi dan membantu memberantas *human trafficking* terhadap etnis Rohingya. Dalam pemilihan waktu, penelitian ini berfokus pada tahun 2012 sampai dengan 2013, dimana ketika itu etnis Rohingya bermigrasi besar-besaran untuk mencari perlindungan di negara tetangga, yaitu Bangladesh. Jika melihat asal mula dari etnis ini pun berasal dari Bangladesh dan kemudian menjadi masalah karena ketika menjadi pengungsi dan melakukan migrasi tersebut banyak dari orang-orang dari etnis ini malah menjadi korban *human trafficking*.

F. Tinjauan Pustaka

Terdapat perbedaan pendapat mengenai peranan UNHCR dalam menangani kasus yang menimpa etnis Rohingya khususnya yang berada di Bangladesh. Kasus ini, menurut Esther Kiragu, Angela Li Rosi, dan Tim Morris terhadap peranan UNHCR dalam menangani kasus pengungsi Rohingya di Bangladesh hanya dapat membantu sekitar 10% dari perkiraan populasi pengungsi, dan jelas tidak dapat mengakses banyak kebutuhan untuk pengungsi lainnya terlebih dalam masalah *human trafficking.* UNHCR juga dinilai belum mampu untuk mengembangkan strategi bagi pengungsi Rohingya lainnya (UNHCR Policy Development and Evaluation Service (PDES), 2012).

Seiring berjalannya waktu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Aris Pramono, ia mengatakan adanya ketidaksanggupan Bangladesh untuk keseluruhan hidup para pengungsi, serta keputusan untuk menghubungi UNHCR agar menyalurkan bantuan adalah keputusan yang diambil demi melindungi para pengungsi dan untuk membantu Pemerintah Bangladesh dari beban yang harus ditanggung akibat banyaknya pengungsi. Sebelumnya, Pemerintah Bangladesh tidak membahas tentang mekanisme maupun perangkat kebijakan yang mengatur urusan pengungsi di negaranya. Oleh karena itu, peran UNHCR sangat diperlukan dalam membantu masalah tentang melonjaknya pengungsi Rohingya. Sehingga, penelitian ini menimbulkan suatu kompleksitas dimana berbagai aktor baik itu negara maupun non-negara dilibatkan (Pramono, 2010).

Pandangan sebelumnya dikuatkan oleh analisis Ahmed Taufiq yang biasa digunakan oleh para pengungsi Rohingya untuk memasuki Bangladesh dijaga oleh polisi perbatasan yang bernama *Bangladesh Defence Rifles* (BDR). Setelah sampai di perbatasan, pengungsi Rohingya menunggu di sawah padi, sampai BDR memberikan izin untuk memasuki Bangladesh. Proses perizinan ini dapat memakan waktu hingga berhari-hari dan menyebabkan ribuan pengungsi Rohingya harus menunggu bahkan tidur di sawah tersebut. Sambil menunggu, organisasi kemanusiaan yang beroperasi memberikan bantuan dan pertolongan pertama seperti makanan dan obat-obatan. BDR telah dilatih oleh UNHCR untuk menyeleksi dokumen para pengungsi yang dapat didaftarkan menjadi pengungsi legal. Nantinya para pengungsi ini akan menyerahkan dokumen ke *Bangladesh Legal Aid and Services Trust* (BLAST) dan akan diteruskan ke pihak *Refugee Relief and Repatriation Commissioner's* (RRRC) dan *United Nation High Commissioner*

for Refugees (UNHCR) untuk menetapkan status dari para pengungsi. Dokumen yang digunakan oleh hampir semua pengungsi Rohingya dari Myanmar ketika akan memasuki Bangladesh yaitu *Temporary Residence Cards* (TRC) (Taufiq, 2019). Analisis yang dipaparkan oleh Taufiq semakin kuat setelah UNHCR langsung mengangkut lebih dari 1.500 metrik ton bantuan darurat untuk menyelamatkan orang-orang Rohingya di Bangladesh. UNHCR memberikan bantuan berupa selimut, lembaran plastik, tikar tidur, tenda keluarga, peralatan dapur, jerigen dan ember. Bersamaan dengan itu UNHCR sendiri juga membantu Pemerintah mengembangkan situs baru untuk dapat menampung pengungsi dengan aman. Ini termasuk mendanai jalan untuk memfasilitasi pembangunan dan akses pengungsi, perencanaan lokasi pendukung, membangun jamban dan sumur, meningkatkan fasilitas air dan sanitasi dan mendistribusikan bahan-bahan hunian. Dalam upaya meningkatkan sanitasi dan akses ke air minum, UNHCR telah membangun ribuan jamban dan titik air bagi para pengungsi, sehingga mengurangi risiko masalah kesehatan seperti diare berair akut (UNHCR, 2012).

Penelitian yang dibuat oleh Mery dan Yessy Olivia melihat bahwa *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) *Policy Development and Evaluation Service* (PDES) atau kebijakan pembangunan dan pelayanan evaluasi oleh badan komisaris tinggi negara khusus pengungsi. Bangladesh sudah mengalami tiga gelombang kasus pengungsi asal Myanmar.Awalnya untuk mengatasi masalah pengungsi yang berkepanjangan ini Bangladesh memerlukan bantuan dari Organisasi Internasional khusus menangani pengungsi yakni *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) (Mery, 2012).

Penelitian ini akan melihat dari sisi yang berbeda untuk lebih fokus dalam membahas mengenai pengungsi Rohingya menjadi korban perdagangan manusia dan harus melibatkan aktor non-negara seperti UNHCR dan Bangladesh selaku negara penerima pengungsi. Urgensi Penulis dalam menulis penelitian ini adalah dikarenakan UNHCR perlu untuk membantu pengungsi yang ada di Bangladesh dalam mengatasi kasus *human trafficking* kepada pengungsi Rohingya. Dimana masalah pengungsi Rohingya ini sangat menyita perhatian karena didalam regional Asia Tenggara sendiri saja belum bisa menyelesaikan kasus ini seperti contoh ASEAN. ASEAN sebagai organisasi besar kawasan Asia Tenggara belum mampu mengatasi pengungsi Rohingya. ASEAN sudah melakukan upaya untuk mengatasi masalah Rohingya tetapi didalam ASEAN yang menggunakan prinsip non-intervensi yang mengakibatkan ASEAN tidak bisa ikut campur lebih dalam mengatasi kasus ini. UNHCR dianggap tepat untuk menyelesaikan permasalahan terhadap etnis Rohingya ini, dan dari Pemerintahan Bangladesh sendiri meminta dan mempercayai UNHCR mampu dalam mengatasi pengungsi Rohingya yang menjadi korban *human trafficking* di Bangladesh. Peran UNHCR sendiri bukan hanya tentang memberi bantuan terhadap pengungsi akan tetapi masalah seperti ini juga UNHCR berperan penting. Maka dari itu penelitian ini berbeda dari penelitian yang lain dikarenakan sudah dipaparkan oleh Penulis tadi peran UNHCR juga bisa untuk membantu memberantas *human trafficking* bukan hanya sebatas tentang membantu pengungsi saja. Dibawah naungan PBB, UNHCR juga mengemban Visi dan misi yang sama dengan badan tersebut yaitu membahas tentang kemanusian dan Hak Asasi Kemanusiaan yang harus diselamatkan. Oleh karena itu UNHCR juga berperan penting dalam mengatasi *human trafficking*.

G. Landasan Teori/Konsep/Model

Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan teori *international organization* yang dikemukakan oleh Clive Archer guna memahami permasalahan serta mempermudah penelitian untuk dianalisis. Archer menjelaskan tentang peranan utama organisasi internasional sebagai sarana dalam melakukan kerja sama antar negara bahkan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Organisasi internasional juga dapat diartikan sebagai sebuah wadah formal yang dibentuk dengan adanya kesepakatan antar anggota, baik *state* maupun *non-state* yang terdiri dari dua anggota atau lebih. Organisasi internasional tidak hanya sekedar mengatasi permasalahan yang terkait dengan permasalahn sosial antar anggota, melainkan dapat menciptakan tanggung jawab serta otoritas baru di dalamnya (Finnemore, 1999).

Ada tiga klasifikasi organisasi internasional menurut Clive Archer yaitu:

1. Menurut Archer organisasi internasional diartikan sebagai alat ataupun wadah yang digunakan oleh beberapa negara anggota yang bergabung dalam organisasi internasional untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan pencapaian tersebut dapat diperoleh dari politik luar negeri masing-masing negara dan bagaimana negara-negara tersebut bisa membawa organisasi ini untuk menyelaraskan tindakan yang akan diambil.

2. Organisasi internasional sebagai tempat atau arena, Archer menjelaskan bahwa organisasi internasional bisa dijadikan sebagai tempat untuk menyalurkan berbagai aspirasi, ataupun pandangan yang berkaitan dengan isu yang ada dalam ruang lingkup domestik maupun internasional. Nantinya, dari negara-negara

anggota ini dapat membawa isu atau permasalah yang ada untuk didiskusikan dan tidak diperbolehkan untuk negara anggota yang telah bergabung dalam organisasi internasional melakukan penyelesaian masalah dengan cara diplomasi bilateral.

3. Organisasi internasional sebagai aktor independen. Aktor independen kemudian diharapkan tidak adanya unsur paksaan ataupun unsur kekuasaan yang dapat mengancam keputusan yang telah disepakati bersama dalam organisasi internasional. Keputusan yang telah dikeluarkan oleh organisasi internasional harus sesuai dengan aturan dan tujuan yang berlaku. Organisasi internasional juga bersifat otonom atau tidak tergantung dengan tujuan penyelesaian.

Organisasi internasional juga memiliki peranan penting untuk memberikan sarana kerja sama antar negara dalam berbagai. Juga, organisasi internasional memiliki perangkat-perangkat administratif untuk pelaksanaan keputusan antar aktor dalam menentukan sebuah kebijakan. Tak hanya itu, organisasi internasional juga berperan sebagai sarana penyalur komunikasi antar Pemerintah negara dalam memecahkan masalah yang muncul apabila konflik sedang terjadi (Archer, 1983). Organisasi internasional memiliki otoritas yang luas seperti menyebarkan norma, prinsip dan aktor-aktor di seluruh dunia (Foucalt, 1977).

Organisasi Internasional sering bertindak dalam menegakkan, menyebarkan, dan menanamkan nilai norma global. Maka dari itu, organisasi internasional memiliki hubungan terhadap permasalahan kemanusiaan, salah satunya permasalahan pengungsi. Organisasi internasional yang memiliki peranan terhadap kehidupan pengungsi adalah UNHCR. Sehingga, peran dari UNHCR sangat berpengaruh terhadap permasalahan pengungsi dan pencari suaka yang

didalamnya akan terjadi hubungan antara *state*, sebagai aktor utama. Dalam penelitian ini, negara yang terlibat adalah Myanmar sebagai negara asal pengungsi etnis Rohingya dan Bangladesh sebagai negara tujuan etnis Rohingya dalam mencari suaka dan tempat berlindung. Sehingga diperlukan riset mendalam terkait peranan serta konsep organisasi internasional, terutama UNHCR untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, Penulis akan menganalisis bagaimana peran UNHCR dalam menangani kasus pengungsi Rohingya di Bangladesh. Tentu saja kehadiran dan peran organisasi internasional seperti UNHCR memainkan peran yang penting dalam hal distribusi kesejahteraan dan kekuasaan. Selain itu, UNHCR juga berperan sebagai fasilitator dalam melakukan kerja sama antar-negara dalam menangani pengungsi yang mana menjadi salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan isu kemanusiaan akibat konflik antar etnis di Myanmar (Baudouin, 1993). Kehadiran UNHCR yang masih berada dibawah naungan PBB dalam menangani permasalah mengenai pengungsi etnis Rohingya membuktikan bahwa peranan organisasi internasional juga berperan sangat signifikan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan tentang faktor penyebab suatu fenomena terjadi. Dalam penelitian

ini, dilakukan dengan studi kasus serta menggunakan teori untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian kualitatif ini didefinisikan sebagai suatu proses penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari data yang telah diperoleh selama penelitian (Moleong, 2002). Dalam ilmu sosial dan politik, penelitian kualitatif biasa digunakan sebagai metode utama dalam penelitian. Hal ini disebabkan oleh sifat ilmu sosial yang mendasarkan pengetahuannya terhadap dinamika interaksi sosial yang juga interaksi sosial ini adalah fenomena abstrak yang tidak dapat dihitung sepenuhnya.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah UNHCR yang memiliki peranan dalam menghadapi kasus-kasus pengungsi di setiap daerah yang berkonflik. UNHCR yang merupakan perpanjangan tangan PBB juga mengatur segelintir permasalahan terhadap pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh untuk berlindung dari kejamnya Pemerintah Myanmar. Namun, sesampainya di Bangladesh kejadian tak terduga pun menghantui, perdagangan manusia yang menjadi permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Objek dari penelitian ini adalah seberapa penting peranan UNHCR dalam menangani kasus human trafficking yang menimpa etnis Rohingya, ditambah lagi bahwa peran UNHCR adalah untuk menangani kasus yang mengarah kepada pengungsi. Fokus objek penelitian ini adalah peranan UNHCR untuk menangani kasus *human trafficking* yang mengancam community security etnis Rohingya yang berada di Bangladesh.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Penulis akan lebih menggunakan data sekunder. Menurut Sugiyono data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti melainkan data akan diperoleh melalui orang lain atau mencari melalui dokumen (Sugiyono, 2006). Data sekunder ini dapat didefinisikan sebagai data atau tulisan yang berupa laporan dari penelitian orang lain di mana diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan dokumen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini untuk memperoleh data Penulis akan melakukan studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang akan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi berupa laporan resmi organisasi dan Pemerintah, buku-buku, surat kabar, jurnal, laporan, media massa maupun internet seperti web Pemerintahan resmi, berita-berita yang memfokuskan pada masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

4. Proses Penelitian

Proses penelitian ini merupakan sebuah proses dalam mengatur urutan data, kemudian mengorganisasikan data yang diperoleh, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan pola, menemukan hal yang penting, dan kemudian memutuskan apa yang dapat diinformasikan kepada pembaca (Moleong, 2002). Dalam penelitian ini, pemaparan yang jelas dan rinci sangat diperlukan untuk memberikan informasi yang jelas kepada pembaca mengenai

proses dalam peranan UNHCR dalam menangani kasus *human trafficking* sehingga pembaca dapat mengetahui masyarakat Rohingya yang berada di Bangladesh sangat terancam.

BAB II

DINAMIKA PERMASALAHAN ETNIS ROHINGYA DARI ASPEK *COMMUNITY SECURITY*

2.1. Sejarah Permasalahan Etnis Rohingya di Myanmar

Etnis Rohingya merupakan kelompok etnis yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dan sangat tertindas di negara sendiri. Didasari oleh adanya peningkatan terhadap nasionalisme Buddha di Myanmar, mengakibatkan etnis ini harus kehilangan kewarganegaraannya, karena dianggap bukan merupakan etnis asli dari Myanmar. Etnis Rohingya terus mengalami beberapa bentuk penindasan seperti perampasan lahan, pajak yang sewenang-wenang, perusakan masjid, penyiksaan, eksekusi di luar hukum, pembatasan pergerakan, dan masih banyak lagi hal yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh Pemerintahan Myanmar terhadap etnis Rohingya (Mohajan, 2018). Myanmar merupakan salah satu negara yang paling tidak berkembang di kawasan Asia Tenggara. Di Myanmar terdapat 7 juta Muslim yang merupakan 15% dari total populasi negara, dan setengah dari mereka tinggal di wilayah Rakhine. Masalah pada kelompok Rohingya ini bukan hanya tentang masalah agama saja akan tetapi juga masuk ke sektor lain yaitu ekonomi dan politik.

Para penganut Buddha di Myanmar menganggap bahwa kelompok Rohingya ini lebih maju secara ekonomi maupun budaya dibandingkan umat Buddha di Myanmar Pada sub bab ini, Penulis akan membahas bagaimana sejarah permasalahan etnis Rohingya lebih mendalam. Rohingya merupakan sebuah kelompok etnis yang awalnya bermukim di kawasan Myanmar. Kemudian

kelompok etnis Rohingya ini kemudian banyak diberitakan oleh media luar akibat konflik yang terjadi di Myanmar. Konflik yang terjadi di Myanmar sudah tidak asing lagi diberitakan oleh media internasional akibat isu sara yang terjadi di wilayah tersebut. Konflik ini sudah lama terjadi dan Penulis akan fokus pada tahun 2012 sampai tahun 2013 dari permasalahan ini. Keberadaan kelompok minoritas ini resmi mengalami diskriminasi oleh Pemerintah Myanmar sejak tahun 1982 dengan keluarnya UU kewarganegaraan yang menyatakan menolak akses kewarganegaraan dari Pemerintahan Myanmar dan tidak diakui oleh Pemerintahan Myanmar.

Pemerintahan Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingya bukanlah suku asli dari Myanmar, melainkan imigran dari Bangladesh. Kemudian etnis ini diusir secara paksa tanpa adanya rasa kemanusiaan (Ula, 2017). Minoritas etnis ini juga menjadi masalah bagi etnis Rohingya. Permasalahan ini mencuat akibat adanya balasan besar yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap warga Rohingya. Dikutip melalui laman BBC Indonesia adanya tuduhan yang dilontarkan oleh etnis Rohingya terhadap aparat keamanan Myanmar dan kelompok militan radikal Buddha membakar desa-desa etnis Rohingya, sehingga menyebabkan terjadinya pemberontakan antara warga sipil Rohingya dengan militer (BBC, 2013). Diberitakan dari Pemerintahan setempat bahwa Pemerintahan Myanmar membantah adanya kejadian yang membuat konflik antara etnis Rohingya dengan militer Myanmar. Pasukan keamanan militer Myanmar hanya mengambil langkah balasan terhadap serangan yang dilakukan oleh milisi Rohingya terhadap 20 pos polisi (BBC, 2013).

Umat Buddha yang ada disana mengklaim bahwa mereka telah terkepung oleh kelompok Rohingya yang dianggap sebagai etnis pendatang. Bukan hanya itu saja yang melatar belakangi kebencian umat Buddha yang ada di Myanmar terhadap Rohingya, akan tetapi orang-orang Rohingya juga dihadapkan dengan umat Buddha Myanmar yang sangat membenci Islam yang sangat mengakar dengan kuat (Yusuf, 2018). Banyak perdebatan tentang asal-usul kelompok Rohingya. Ada yang mengatakan bahwa Rohingya merupakan imigran ilegal dari negara Bangladesh, ada juga yang mengatakan bahwa kelompok Rohingya ini berasal dari penduduk asli Arakan dan merupakan keturunan dari muslim asli yang pindah ke pulau Ramree. Dibenarkan bahwa sejumlah besar masyarakat muslim Rohingya banyak yang tinggal di Arakan selama ratusan tahun. (Mohajan, 2018). Ketegangan terjadi pada Mei 2012, tiga pemuda Rohingya telah dituduh memperkosa dan membunuh wanita Buddha, dan mereka dituntut untuk tanggung jawab. Masyarakat Buddha dan warga Rohingya saling mengangkat senjata dan setidaknya 200 orang meninggal (Warzone Initiatives , 2015). Sekitar 1.100 masyarakat Rohingya ditahan dan masyarakat Buddha menyebarluaskan anti Muslim ke dunia luar. Pihak Buddha melakukan kejahatan dalam kampanye pembersihan etnis terhadap Rohingya (Human Right Watch, 2013).

Pasca Myanmar merdeka, pada masa Pemerintahan pertama yang dipimpin oleh Jenderal Aung San, etnis Rohingnya menjadi salah satu etnis yang memiliki peran dalam Pemerintahan Myanmar. Dalam beberapa kurun waktu warga Rohingnya bahkan menjadi menteri di kabinet Myanmar pada kurun 1940-1950 (Triono, 2014). Akan tetapi, pada tahun 1962 ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta hingga Ne Win menjadi Presiden, sistem politik Myanmar berubah menjadi

sangat otoriter. Banyak etnis minoritas yang seringkali menjadi korban, karena dianggap tidak loyal dan memutuskan memisahkan diri dari Myanmar, yang salah satunya adalah etnis Rohingnya. Etnis Rohingnya dianggap oleh rezim Ne Win sebagai sebuah ancaman, sehingga dilancarkannya sebuah operasi untuk menumpas pergerakan separatis dan mengontrol penduduk etnis Rohingnya pada tahun 1978, yang pada akhirnya upaya ini mengakibatkan 'hijrahnya' etnis Rohingnya dari Myanmar ke wilayah Bangladesh (Triono, 2014). Sejak saat itu, rakyat Rohingya memilih untuk mencari tempat tinggal dan pengungsian yang baru. Etnis Rohingya kini tersebar luas di beberapa negara, tak terkecuali Bangladesh. Oleh sebab itu, banyaknya populasi masyarakat Myanmar yang kian hari menurun karena banyaknya pengungsi yang pergi dari Myanmar (Jawapos, 2017). Dengan situasi mereka, etnis Rohingya tidak memiliki status kewarganegaraan, dipaksa untuk tinggal di camp, dibatasi dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, serta dipaksa kerja ole pemerintah Myanmar (Warzone Initiatives , 2015) Sejak kekerasan pada tahun 2012, lebih dari 87.000 Rohingya pergi untuk meninggalkan negara itu diperahu, menempatkan hidup mereka dalam bahaya di jalur laut yang berbahaya dalam perdagangan manusia.

2.2. Konsep *Human Security* dan *Community Security*

Konsep keamanan manusia atau *human security,* sudah ada semenjak diperkenalkannya UNDP Human Development Report pada 1994. Keamanan manusia sangat relevan dengan setiap orang, dan setiap rasa tidak aman setiap orang tentu saja berbeda-beda. Keamanan manusia awalnya berfokus terhadap keamanan

negara semata, lalu mengalami pergeseran dari perspektif tradisional yang hanya sebatas perang dan damai menuju perspektif non-tradisional yang pada dasarnya perspektif non-tradisional ini lebih mengedepankan keamanan manusia untuk setiap individu bahkan komunitas sekalipun bukan hanya sebatas perang dan damai. *United Nations Development Programs* (UNDP) mengeluarkan sebuah konsep yang komprehensif mengenai keamanan manusia yang melihat bahwa keamanan manusia sebagai *freedom from fear* yang mencakup keamanan yang mengancam fisik dan integritas psikologis manusia. Juga, ada perspektif *freedom from want* yang menunjukan ancaman terhadap kondisi sosial ekonomi manusia (United Nations Development Programme, 1994).

Pasca Perang Dingin, menimbulkan adanya pemahaman baru terutama di kalangan UNDP bahwa cara-cara militer tidak dapat digunakan lagi untuk mengatasi konflik internasional, mengingat akar masalah dari konflik itu sangat luas dan kompleks. Atas dasar itu diperlukan pendekatan baru untuk menyelesaikan konflik berdasarkan akar masalahnya, dan akar masalah itu ternyata bersumber dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, agama, lingkungan hidup, bencana alam, obat-obatan terlarang. Konsep keamanan manusia mulai diperkenalkan dalam *Human Development Report* (HDR) tahun 1994 yang kemudian menjadi salah satu pembahasan yang cukup intens dalam setiap pertemuan PBB (Oscar A. Gomez and Des Gasper, no date). Keamanan manusia adalah konsep tentang perlindungan dan penciptaan kesejahteraan bagi setiap individu warga negara sehingga setiap manusia bisa mendapatkan keamanan dan kebebasan untuk memperoleh kesejahteraan mereka.

Keamanan manusia menyangkut hal-hal yang lebih dalam seperti pada bidang keamanan ekonomi, keamanan makanan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan politik, bahkan keamanan komunitas sekalipun. Keamanan manusia didasarkan atas pandangan konstruksi sosial yang berasumsi apa yang disebut aman, aman dari apa, untuk siapa, dan bagaimana. Mendefinisikan keamanan sosial adalah menekankan kepada keadilan emansipasi dan adanya hubungan antara politik domestik dan hubungan internasional. Gagasan keamanan manusia ini menghadapkan antara negara dan kedaulatannya serta kedaulatan individu setiap warga negaranya. Keamanan manusia berusaha untuk menggeser pemikiran bahwa keamanan yang semula hanya tentang keamanan negara dan komponen militer didalamnya serta perang dan damai bergeser ke permasalahan yang mencakup masalah kesejahteraan sosial, perlindungan HAM, kelompok minoritas yang mendapat diskriminasi, masalah-masalah sosial yang terjadi, masalah ekonomi, bahkan politik sekalipun.

Community security atau keamanan komunitas merupakan satu dari ketujuh dimensi *human security, highlighted in the* 1994 *Human Development Report* (HDR) (UNDP, 1994). *Community security* terpusat terhadap masyarakat atau komunitas yang mengalami ketidakamanan karena terjadinya konflik (Saferworld, 2014). Dalam Saferworld 2014, keamanan komunitas ini memiliki tujuan untuk menyatukan aktor negara dan masyarakat sipil dari *security demand* dan *supply* untuk mengidentifikasi penyebab ketidakamanan yang terjadi terhadap komunitas (Saferworld, 2014). HDR mengidentifikasikan bahwa perlindungan terhadap komunitas lebih fokus terhadap etnis minoritas dan kelompok pribumi (UNDP, 2009). Ancaman-ancaman yang dihadapi seperti ancaman dari negara domisili,

negara lain (terjadi perang), kelompok etnis lain, bahkan individu sekalipun. Pendekatan keamanan komunitas berfokus untuk memberikan kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari mau, *freedom from fear* dan *freedom from want.* Salah satu keuntungan dari konsep keamanan komunitas adalah untuk menjembatani kesenjangan yang terjadi antara negara dan individu (UNDP, 2009).

2.3. Dimensi *Community Security* Etnis Rohingya

Kekerasan ekstremis yang didapatkan oleh etnis Rohingya menyebabkan keamanan komunitas mereka sangatlah terancam. Ekstremis agama, perdagangan manusia, pelecehan seksual (termasuk prostitusi dan perbudakan seksual), dan kegiatan kriminal lainnya yang termasuk di dalamnya narkotika dan senjata, menjadi kekhawatiran terhadap kegiatan ilegal yang dapat merugikan bahkan menyebabkan nyawa melayang. Menurut Amnesty International, etnis Rohingya mendapatkan kekerasan yang mengakibatkan *community security* mereka tidak aman. Sehingga, tak sedikit masyarakat Rohingya pergi ke Bangladesh untuk mendapatkan perlindungan di sana. Jumlah pastinya pendatang baru etnis Rohingya yang datang ke Bangladesh tidak jelas setiap tahunnya. Namun, sejak tahun 1996 diyakini mencapai puluhan ribuan (Amnesty International, 2004). Akibat mendapatkan perlakuan yang brutal dari masyarakat Buddha di Myanmar, kebebasan untuk bergerak etnis Rohingya sangat terbatas, mendapatkan pengusiran secara paksa, pemerkosaan, penganiayaan, dan tidak diakui status kewarganegaraannya oleh Pemerintah Myanmar. Etnis Rohingya merasakan diskriminasi atas dasar etnis dan agama mereka, sangat jelas ini merupakan

pelanggaran hak atas standar kehidupan yang jauh dari kata layak bagi banyak orang Rohingya.

Keamanan komunitas masyarakat Rohingya yang tertindas, sangat berdampak kepada sulitnya masyarakat Rohingya untuk mendapatkan pekerjaan. Tak hanya itu saja, penindasan yang terjadi pun ada unsur paksaan untuk mengganti agama masyarakat Rohingya menjadi agama Buddha. Permasalahan ini yang menyebabkan kedatangan masyarakat Rohingya ke Bangladesh meningkat secara signifikan yang pada akhirnya menjadi tekanan tersendiri bagi Pemerintah Bangladesh. Sebelum sampai ke Bangladesh kondisi masyarakat Rohingya sangat memprihatinkan. Akibat adanya konflik yang terjadi terhadap etnis Rohingya ini mengakibatkan kelompok ini harus melakukan perjalanan panjang yang penuh resiko untuk mencari perlindungan terhadap negara tetangga seperti Bangladesh.

UNHCR memperkirakan 13.000 etnis Rohingya, diantaranya 6.000 perempuan dan anak-anak berada dalam ratusan perahu, dan dari laporan, beberapa ratus orang Rohingya meninggal di laut, salah satu penyebabnya adalah kelaparan dan tidak bisa bertahan hidup (Human Rights Watch, 2013). Dilansir dari *Human Rights Watch,* seorang biksu bernama Ashin Sandahtiri mengatakan bahwa Rohingya tidak memiliki hak untuk tinggal di Myanmar, dengan alasan karena etnis Rohingya beragama Islam, dan harus mencari negara dengan agama yang sama (Human Rights Watch, 2013), salah satunya negara tetangga terdekat tak lain adalah Bangladesh. Sebagai negara yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan angka kemiskinan yang relatif tinggi, Bangladesh tidak banyak menyanggupi kedatangan pengungsi Rohingya ke negaranya. Sebelumnya, Penulis menjelaskan bahwa awal kedatangan masyarakat Rohingya

ke Bangladesh disambut dengan terbuka, namun, permasalahan lapangan yang terjadi tidak sebaik yang diperkirakan.

Masyarakat Rohingya yang datang ke Bangladesh, justru membawa masalah baru, salah satunya adalah tingkat kemiskinan semakin melonjak tinggi. Pemerintah Bangladesh merasa sangat terbebani dari para pengungsi Rohingya, yang telah tinggal di Bangladesh tanpa memberikan kontribusi keuntungan ekonomi dan sosial. Hal ini sungguh menjadi dilema bagi Bangladesh untuk menerima atau menolak masyarakat Rohingya untuk menetap di Bangladesh. Oleh sebab itu, dibutuhkan organisasi internasional naungan PBB untuk menangani permasalahan ini, yaitu UNHCR. Badan PBB untuk urusan pengungsi ini, UNHCR, menentang untuk memulangkan pengungsi Rohingya ke Myanmar, dengan alasan keselamatan guna menghindari penganiayaan dan kekerasan.

2.4. *Human Trafficking* sebagai Ancaman Terhadap Etnis Rohingya di Bangladesh

Human trafficking atau perdagangan manusia yang berarti proses jual beli, merekrut, mentransfer atau mendeportasi, atau membatasi dan menyembunyikan siapapun untuk tujuan eksploitasi atau penindasan seksual tenaga kerja dengan cara;

a) Menggunakan ancaman dan kekerasan, atau
b) Penipuan dan penyalahgunaan baik dari sektor perekonomian maupun sosial dengan memberi atau menerima uang dari persetujuan yang sudah disepakati (Bangladesh Gazette, 2013).

Sedangkan, menurut Organisasi Kepolisian Internasional Terbesar (INTERPOL), perdagangan manusia adalah bentuk kejahatan terorganisir yang merupakan bentuk perbudakan modern dan memiliki nilai miliaran dolar (INTERPOL, 2015). Beberapa jenis kejahatan ini adalah seperti paksaan dan penipuan atau bujukan, dan perbudakan. Sekitar seperempat juta masyarakat Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Pada tahun 2013 ada sekitar 603.000 pengungsi Rohingya yang melakukan perjalanan untuk melintasi perbatasan ke cox Bazar untuk sampai ke Bangladesh. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak (Soeparna, 2018). Akibatnya banyaknya dari pengungsi tersebut yang mengalami kekerasan seksual, penculikan, bahkan menjadi korban dari perdagangan manusia. Pelanggaran HAM yang terjadi kepada etnis Rohingya ini sudah berlangsung sejak lama. Akan tetapi, mulai terdengar media sejak Juni tahun 2012 silam.

Di tahun 2012, kekerasan yang terjadi mengakibatkan krisis kemanusian yang sangat besar dan serius dan harus segera ditangani. Sebanyak 280 orang yang meregang nyawa akibat menjadi korban dari pelanggaran HAM ini. Banyak dari masyarakat Rohingya sebelum menjadi pengungsi tetap di Bangladesh terombang-ambing di lautan dengan perahu yang tidak layak pakai untuk mencari tempat berlindung dari tentara Myanmar. Kebanyakan dari mereka harus rela mengalami kelaparan, dipaksa ikut ke kapal lain untuk dijadikan budak dari negara lain, dan lebih dari 140.000 orang dipaksa masuk ke kamp-kamp pengungsian sementara (Brooten, 2015). Masyarakat Rohingya ini juga ditahan di desa-desa terpencil sebanyak 40.000 jiwa dengan fasilitas yang minim untuk kesehatan dan sumber daya (Brooten, 2015).

Korban perdagangan manusia dari etnis Rohingya yang berada di Bangladesh, tercatat pada tahun 2012 mencapai 0,15 juta (Prothom Alo, 2015). Kondisi yang dialami oleh etnis Rohingya menyebabkan mereka harus berpindah-pindah tempat untuk mencari suaka. Adanya perpindahan akibat konflik ini menciptakan kondisi yang sangat ideal untuk jaringan kriminal yang bertujuan untuk mengeksploitasi orang-orang seperti etnis Rohingya ini untuk masuk ke jaringan kriminal seperti penjualan manusia. Orang tua dari pengungsi Rohingya sangat khawatir jika meninggalkan anak-anak mereka dimalam hari karena takut anak-anak mereka akan diculik dan dijadikan korban perdagangan anak (McCaffrie, 2019). Kurangnya akses pada pendidikan menjadi faktor utama yang membuat masyarakat yang ada di barak pengungsian kurang paham akan bahaya yang timbul akibat konflik, khususnya anak-anak yang sudah diiming-imingi dengan sesuatu, kemudian selain kurangnya pendidikan, anak-anak remaja Rohingya banyak dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan atau disekolahkan ke negara lain, akan tetapi hal tersebut malah membawa mereka ke jurang terdalam. Karena pada akhirnya mereka hanya dijadikan sebagai budak yang tanpa diberi pertanggung jawaban. Oleh karena itu anak-anak Rohingya sangat rentan terhadap eksploitasi yang terdapat di kamp-kamp pengungsian dan tidak sedikit dari mereka yang harus dipaksa menikah diusia dini (McCaffrie, 2019).

Bagi para agen pelaku perdagangan manusia, Bangladesh adalah salah satu negara yang paling diincar dalam melakukan kejahatan ini (SAARC, 2012). Perdagangan manusia yang terjadi di Cox's Bazar, Bangladesh dilakukan secara terorganisir oleh agen-agen dalam melakukan perdagangan dengan memberatkan dan mengancam korban untuk membayar tebusan. Apabila tidak dapat membayar

tebusan, maka mereka akan dihukum mati (Jahirul and Zahir, 2018). Banyak agen-agen melakukan penyelundupan dan mengumpulkan orang-orang dalam rentang waktu tertentu. Apabila agen dapat bekerja terhadap penyelundupan akan mendapatkan tebusan sebesar $ 130 dolar (Jahirul and Zahir, 2018). Agen penyelundupan menjual orang-orang di kamp dengan harga $ 645 dolar (Jahirul and Zahir, 2018) yang berasal dari Bangladesh. Mafia-mafia dan agen menyiksa korban secara brutal dan meminta uang tebusan kepada pihak keluarga korban. Terkadang pihak keluarga korban gagal membayar tebusan, maka korban akan dihukum mati. Tak hanya penyelundupan yang terjadi terhadap etnis Rohingya, perempuan dan anak-anak sering menjadi sasaran pelecehan dan kekerasan. Dilaporkan oleh *Sexual and Gender-based Violence* (SGBV) pada tahun 2013, pelecehan seksual, termasuk eksploitasi dan penghinaan sebanyak 12,8 dengan responden 148 orang (The UN Refugee Agency, 2018). Mereka mengaku telah diperkosa dan dipaksa dengan orang asing dan diperbudak, apabila menolak, maka diancam untuk dibunuh.

2.5. Migrasi Etnis Rohingya ke Bangladesh dan Respons Pemerintah Bangladesh

Bangladesh yang notabene-nya merupakan sebuah negara miskin dengan kepadatan penduduk yang tinggi, menjadikan keadaan Bangladesh diperparah dengan kedatangan pengungsian yang hampir sebagian besar jumlah pengungsi Rohingya. Hal ini terjadi karena adanya konflik sipil antara warga mayoritas Buddha dengan minoritas Muslim dan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar sejak awal 1978. Hal ini menjadikan alasan mengapa sebagian besar penduduk Rohingya memilih

mencari tempat perlindungan baru dan pastinya meninggalkan negara asal mereka. Tujuan utama para pengungsi tersebut adalah Bangladesh, dikarenakan letak dari kedua negara yang dekat secara geografis (Mery, 2012, p. 2)

Nyatanya, sejak tahun 1970-an, rezim militer Myanmar yang merupakan negara dengan mayoritas beragama Buddha memutuskan untuk menentang status kewarganegaraan minoritas Muslim yang statusnya tersudutkan ini, berujung kepada penganiayaan serta pengusiran mereka ke negara-negara tetangga. Jumlah pengungsi yang besar menciptakan tantangan yang kompleks dan persepsi ancaman bagi seluruh kawasan, terutama bagi negara tetangga Bangladesh. Akibat keengganan Pemerintah Bangladesh untuk memberikan status pengungsi Rohingya, hanya sebagian kecil dari mereka yang tinggal di kamp pengungsi resmi. Wilayah yang paling terkena dampak langsung adalah negara bagian Chittagong di wilayah perbatasan Tenggara negara, yang terletak di lingkungan sekitar provinsi Rakhine, Myanmar, yang merupakan tempat awalnya orang-orang Rohingya bermukim (O. Wolf, 2014, p. 3)

Menurut laporan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) *Policy Development and Evaluation Service* (PDES) atau kebijakan pembangunan dan pelayanan evaluasi oleh badan komisaris tinggi negara khusus pengungsi, hingga saat ini lebih dari 700.000 orang Rohingya tinggal di kamp-kamp yang ilegal atau tidak terdaftar. Awalnya untuk mengatasi masalah pengungsi yang berkepanjangan ini, Bangladesh memerlukan bantuan dari Organisasi Internasional khusus menangani pengungsi yakni *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) (Mery, 2012, p. 2). Di era sebelum masuknya pengungsi Rohingya yang besar pertama kali, tepatnya tahun 1971,

relasi UNHCR dengan Pemerintah Bangladesh dalam menangani kasus pengungsi pasca perang terpisahnya negara Bangladesh dengan India, dilakukan dengan hubungan yang baik. UNHCR telah menandatangani perjanjian atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Pemerintah Bangladesh pada Mei 1993. Perjanjian tersebut dibuat atas dasar keterlibatan UNHCR dalam proses pemulangan kembali pengungsi sekitar 245.000 orang ke Myanmar pada gelombang kedua secara sukarela. Dalam MoU tersebut tidak dicantumkan tentang kerangka hukum yang jelas mendefinisikan peran masing-masing pihak yang bersangkutan. Namun, dilihat dari program-program yang telah dilakukan UNHCR serta tanggung jawabnya kepada berbagai pihak menurut perlindungan bagi pengungsi menjadikan organisasi ini sangat diperlukan dalam menangani kasus pengungsi di Bangladesh. Oleh karena itu, MoU 1993 menjadi satu-satunya dasar hukum UNHCR untuk beroperasi lebih lanjut di negara Bangladesh (Mery, 2012, pp. 2-3).

Sebagai kelompok pengungsi yang teraniaya dari Myanmar yang memiliki identitas Muslim yang sama, Bangladesh awalnya menyambut mereka dengan tangan terbuka sebagai sesama Muslim. Tidak ada hukum domestik di Bangladesh yang mengatur administrasi urusan pengungsi atau untuk menjamin hak-hak pengungsi (Al Imran & Mian, 2014, p. 234). Masuknya pengungsi ke negara Bangladesh, tentu saja menyebabkan dampak negatif terhadap warga lokal, terhadap lingkungan dan infrastruktur lainnya dalam prakteknya. Sejak 2012, Bangladesh untuk pertama kalinya menolak menampung Rohingya. Pemerintah Bangladesh sepakat agar tidak menyambut pengungsi Rohingya kembali di wilayah negara, demi keamanan nasional. Pemerintah Bangladesh merasa sangat

terbebani dari para pengungsi Rohingya, yang telah tinggal di Bangladesh selama lebih dari 20 tahun tanpa memberikan kontribusi keuntungan ekonomi dan sosial. ke Bangladesh. Pada Juni 2012, pasukan keamanan Bangladesh mengembalikan 16 perahu yang membawa lebih dari 600 orang Rohingya. Mayoritas dari mereka merupakan wanita dan anak-anak ketika mereka mencoba masuk dari negara asal mereka yaitu Myanmar dengan menyeberangi Sungai Naf. Kementerian Luar Negeri Bangladesh, mengatakan, bahwa posisi Bangladesh tidak akan menerima pengungsi lagi karena telah ada 400.000 orang Rohingya dan tidak dapat mengizinkannya lagi. Sebaliknya, Pemerintah juga sedang dalam proses untuk mengirim kembali pengungsi yang ada di negara tersebut (Al Imran & Mian, 2014, p. 236).

Namun, dalam upaya melakukan pencegahan, Pemerintah Bangladesh telah melakukan perlindungan bagi korban perdagangan manusia. Pemerintah Bangladesh juga melatih polisi tentang prosedur-prosedur operasi standar untuk penyelidikan perdagangan manusia. Situasi yang terjadi kepada pengungsi Rohingya ini, terus ditingkatkan dengan adanya dukungan dari UNHCR dan mita lainnya (UNHCR, 2012). Tahun 2012, Pemerintah Bangladesh tidak menyediakan atau mendanai tempat penampungan (UNHCR, 2013). Pada Juni 2012, Menteri Luar Negeri Bangladesh, Dipu Moni, menyatakan kekhawatirannya bahwa akan menjadi masalah serius bagi Bangladesh jika ada aliran baru Rohingya, karena jumlah mereka sudah sangat besar di negara itu. Menteri Luar Negeri juga berargumen bahwa Bangladesh merupakan negara berpenduduk padat dan Rohingya telah berdampak serius pada masyarakat, hukum dan ketertiban, dan lingkungan warga Bangladesh.

Dengan mempertimbangkan segala aspek, tentu saja itu akan menimbulkan masalah serius bagi warga Bangladesh (Al Imran & Mian, 2014, p. 237). Pada 9 September 2013, kedatangan pengungsi Rohingya yang tak kunjung usai, Pemerintah Bangladesh merumuskan *Strategy Paper on Addressing the Issue of Myanmar Refugees and Undocumented Myanmar Nationals in Bangladesh* (Hidayat, 2019). *Strategy paper* ini berisi banyak kebijakan yang diatur oleh Pemerintah Bangladesh demi pengungsi Rohingya.

BAB III

ANALISIS PERAN UNHCR DALAM MENJAMIN KEAMANAN PENGUNGSI ROHINGYA DI BANGLADESH

3.1. Struktur dan Peran UNHCR

United Nation High Commission for Refugee (UNHCR), organisasi internasional yang memiliki peranan khusus dalam mengurusi atau menangani permasalahan terhadap pengungsi di seluruh dunia. UNHCR yang juga menjadi *subsidiary organ of United Nation (UN) General Assembly* didirikan pada 1949 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 1951, dengan kantor pusatnya berada di Jenewa. Tugas awal dari terbentuknya UNHCR ini adalah untuk membantu ribuan bahkan jutaan orang di Eropa yang menjadi tunawisma dan kelaparan yang melanda setelah Perang Dunia II serta mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah (UNHCR , 2012). Semenjak didirikan, UNHCR bekerja secara langsung di daerah konflik untuk memberikan bantuan baik berupa material dan bantuan hukum bagi pengungsi.

Pada tahun 1974, UNHCR ditunjuk PBB sebagai instansi yang bertanggung jawab atas kinerja dalam memantau serta melindungi orang-orang atau sekelompok yang tidak memiliki kewarganegaraan (UNHCR , 2012). Tugas dan fungsi inilah yang dapat membantu jutaan pengungsi yang tidak memiliki kewarganegaraan untuk "setidaknya" menjamin kesejahteraan mereka. Tak hanya itu, UNHCR juga diberikan mandat dalam memberikan perlindungan hukum jika kebutuhan seseorang atau komunitas pengungsi seperti, tempat tinggal, makanan,

air, dan perawatan medis tidak terpenuhi. Dengan demikian, UNHCR melakukan koordinasi penyediaan barang dan mengelola pengiriman barang-barang yang dibutuhkan tersebut yang nantinya akan dikirim ke kamp-kamp. Bantuan yang tersedia, diutamakan bagi perempuan dan anak-anak terlebih dahulu (UNHCR , 2012).

UNHCR menjadi organisasi kemanusiaan dengan memiliki 259 kantor serta memiliki staf nasional dan internasional lebih dari 7.190 yang bekerja di 123 negara (Littlefield, 2013). Dalam enam dekade terakhir, UNHCR telah memberikan bantuan kepada setidaknya lebih dari 50 juta orang, dan mendapatkan dua hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1954 dan 1981 (UNHCR , 2012). Struktur UNHCR selaku organisasi internasional dalam melakukan wewenang dipimpin oleh Antonio Guterres, selaku Komisaris Tinggi, beliau menjabat pada tanggal 15 Juni 2005 yang kemudian dipilih kembali pada April 2010. Untuk masa jabatan Komisaris Tinggi adalah 5 tahun yang dipilih oleh Sekretaris PBB (Pasal 13 Statuta UNHCR) (Littlefield, 2013).

Struktur UNHCR juga memiliki Komite Eksekutif (ExCom) terdiri dari perwakilan dari 54 negara yang menjadi anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC). Setiap tahun, pada bulan Oktober dan menghasilkan rencana-rencana yang nantinya akan membentuk kerangka kerja untuk kegiatan UNHCR setiap tahunnya. Organisasi ini dibagi menjadi beberapa departemen, antara lain perlindungan internasional, dukungan operasional, keuangan, inspeksi dan evaluasi, sumber daya manusia dan serta divisi regional (Littlefield, 2013). Kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh UNHCR dalam memberikan bantuan kepada seseorang atau masyarakat yang sudah memenuhi syarat menjadi

pengungsi adalah dengan memberikan bantuan-bantuan mendasar untuk menjamin keamanan mereka (Sakharina, 2013). Dalam melakukan tugas dan wewenangnya, tentu saja UNHCR mendapatkan bantuan dari pemerintah suatu negara tujuan pengungsi menetap. Sebagai aktor dalam menangani permasalahan pengungsi, UNHCR harus bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan tujuan yang berlaku, tanpa adanya keberpihakan terhadap pihak manapun.

Sebagai organisasi internasional, UNHCR pun harus bersifat otonom serta memberikan sarana kerja sama antar negara. UNHCR juga memiliki fokus terhadap negosiasi untuk memperoleh jaminan hukum dan memfasilitasi administrasi pengungsi (Littlefield, 2013). Dengan adanya kehadiran UNHCR, sedikit memberikan harapan bagi masyarakat Rohingya untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Melihat kondisi masyarakat Rohingya yang sangat berantakan. . Dengan begitu, UNHCR dapat membantu para pengungsi dari berbagai masalah yang akan timbul kedepannya, salah satunya adalah *human trafficking*. Sebelum masuknya pengungsi Rohingya ke Bangladesh, UNHCR telah menjalin kerja sama yang baik dengan Pemerintah UNHCR dengan menangani kasus pengungsi pasca perang yang terjadi akibat terpisahnya Bangladesh dan India (Mery, 2012). Pemerintah Bangladesh meminta pertolongan kepada UNHCR untuk membantu mengatasi kedatangan pengungsi Rohingya yang semakin bertambah dari waktu ke waktu (Mery, 2012).

Dalam proses administrasi pengungsi, UNHCR memiliki kewajiban dalam mendata serta mempersiapkan registrasi yang kemudian pengungsi wajib melakukan wawancara dengan pihak UNHCR mengenai tujuan dan motif pengungsi. Setelah itu, UNHCR dapat memutuskan tindakan apa yang nantinya

akan dilakukan kepada pengungsi dan tentunya atas kerjasama dan persetujuan dengan Pemerintah Bangladesh. Dengan adanya prosedur ini, UNHCR dengan mudah menentukan status pengungsi dan dapat membedakan antara pengungsi, pendatang gelap, dan migran ekonomi. Tak hanya itu, UNHCR dapat mencari solusi jangka panjang (*durable solution*) dalam menentukan pemulangan pengungsi baik secara sukarela atau dengan adanya pertimbangan situasi keamanan, yang tentu saja harus ada kerjasama internal dengan Pemerintah Bangladesh.

Dalam golongan pengungsi, seseorang ataupun kelompok yang dikatakan pengungsi adalah mereka yang terpaksa berpindah ke negara lain dikarenakan oleh ketentuan-ketentuan yang tertulis di dalam Konvensi 1951, antara lain: persekusi, kekerasan, dan akibat perang. Masyarakat Rohingya mendapatkan haknya sebagai pengungsi, dengan alasan permasalahan ras, agama, dan status kewarganegaraan yang tak diakui serta tidak mendapatkan perlindungan dari negara asalnya, menjadikan masyarakat Rohingya dapat menggunakan hak nya sebagai pengungsi di negara yang sudah meratifikasi Konvensi 1951.

3.2. Peran UNHCR Sebagai Organisasi Internasional dalam Menangani Permasalahan *Human Trafficking* Terhadap Etnis Rohingya di Bangladesh

Tindakan diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan pemerintah Myanmar secara sistematis dan terorganisir merupakan strategi jangka panjang yang telah dirancang untuk membuat etnis Rohingya tidak memiliki status kewarganegaraan. Tahun 2012, *Human Right Watch* menyatakan bahwa

Pemerintah Myanmar dan militer melakukan kejahatan kemanusiaan yang mengarah ke aksi genosida, dibuktikan dengan adanya kampanye pembersihan etnis Rohingya di Rakhine (Human Right Watch, 2013). Sehingga, banyak oknum tak bertanggung jawab melakukan aksi kekerasan kepada etnis Rohingya untuk menjadi "budak" dalam melakukan pekerjaan seperti, bekerja tanpa diberikan upah, pemerkosaan terhadap perempuan, dirampok bahkan dibunuh yang berujung pada *human trafficking*.

Banyak pengungsi yang menjadi korban dengan menjadi pekerja paksa, pembantu, bahkan diperdagangkan untuk seks. Pada Juni dan Oktober 2012, terjadi pengusiran 125.000 pengungsi Rohingya untuk keluar dari rumah mereka dan dipindahkan ke kamp-kamp pengungsi (Human Rights Watch, 2013). Kekerasan yang terjadi pada 2012 membuat para pengungsi kehilangan rumah mereka. Sekitar 40.000 orang terlantar, dan dari peristiwa kekerasan ini setidaknya menewaskan 70 muslim yang dibantai, termasuk 28 anak-anak (Human Rights Watch, 2013). Tak hanya itu saja, anak-anak yang menjadi pengungsi, dipaksa untuk menjadi kuli pembersih, tidak mendapatkan akses pendidikan, bahkan komersial eksploitasi seksual. Sejak 2012, ada sekitar 856 laporan yang telah terverifikasi tentang perekrutan anak-anak untuk ikut serta sebagai kombatan militer bersenjata dengan menggunakan kekerasan dan paksaan. Angkatan bersenjata Burma "menggunakan" anak-anak untuk mengangkut barang, membersihkan barak, memasak, dan bekerja paksa tanpa diberikan upah.

Selain itu, fakta yang terjadi adalah semenjak 1978, Bangladesh menjadi suaka utama masyarakat Rohingya dalam mengungsi, dikarenakan memiliki

kesamaan agama, yaitu agama Islam dan menerima kedatangan masyarakat Rohingya. Namun, fakta terpenting lainnya adalah Bangladesh juga merupakan negara miskin yang menyebabkan permasalahan finansial yang berkelanjutan. Pemerintah Bangladesh juga telah melakukan banyak upaya untuk memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia, walaupun Pemerintah tidak memiliki prosedur yang sistematis untuk mengidentifikasi korban (United States Department of State, 2012). Dengan tidak adanya otoritas penegak hukum yang signifikan, ketidakamanan di kamp pengungsi pada malam hari dilaporkan banyak memaksa pengungsi ke dalam situasi kerja eksploitasi ilegal terhadap perdagangan narkoba maupun pekerja seks (UNHCR, 2018).

Dalam hal ini, sangat mempengaruhi UNHCR dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan perlindungan. Misalnya, fokus terhadap jaringan perlindungan berbasis layanan kepada masyarakat Rohingya. Respons UNHCR dalam melakukan segala hal yang dapat dilakukan, sangat menentukan solusi bagi pengungsi Rohingya. Dengan begitu, apabila UNHCR mengambil langkah lebih jauh, memungkinkan akan menjadi sebuah intervensi dengan Pemerintah Myanmar (UNHCR, 2018). Sangat mungkin, apabila UNHCR harus melampaui apa yang seharusnya menjadi perannya dalam permasalahan yang mengurusi permasalahan pengungsi. Kontribusi UNHCR dalam upaya terhadap permasalahan *human trafficking* yang mengancam etnis Rohingya seperti memastikan kehadiran polisi dan personelnya untuk berada di kamp-kamp pengungsi.

Meskipun tidak ada keraguan dalam hal melindungi pengungsi Rohingya dari permasalahan perdagangan manusia, UNHCR sangat mengupayakan layanan

perlindungan dalam mengkoordinasikan semua kegiatan di kamp-kamp pengungsi. Kerja UNHCR yang melibatkan dan *International Organization for Migration* (IOM) telah ditingkatkan terutama pada isu anti perdagangan manusia (UNHCR, 2018). Namun, upaya ini tak semudah dibayangkan, melaninkan terjadinya perselisihan sistem koordinasi yang dilakukan UNHCR dan IOM, yang menyebabkan kerja sama yang kurang maksimal dan menghambat perlindungan secara inisiatif terhadap kamp-kamp pengungsi.

UNHCR selaku organisasi internasional yang berusaha serta berupaya dalam memberikan bantuan, tentu tak lepas dari pemikiran Clive Archer. Archer menyebutkan bahwa organisasi internasional memiliki tiga klasifikasi, antara lain sebagai instrumen, sebagai tempat atau arena, dan sebagai aktor independen (Archer, 1983). Dalam permasalahan ini, Archer sangat signifikan dalam menjelaskan organisasi internasional. Selanjutnya, Penulis mencoba untuk mengaplikasikan konsep organisasi internasional dalam penelitian ini. Menurut Penulis, untuk menganalisis peranan UNHCR diperoleh dari beberapa permasalahan dan aktivitas pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh.

3.2.1. UNHCR Sebagai Instrumen

Instrumen yang disebutkan oleh Archer dalam penggunaan konsep organisasi internasional mampu menjadi sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari masing-masing negara anggotanya dalam mencapai tujuan politik tertentu berdasarkan kepentingan nasionalnya. UNHCR yang awalnya dibentuk oleh PBB dan diberikan mandat sebagai instrumen dalam penanganan permasalahan pengungsi dan pencari suaka, tidaklah mudah dalam penyelesaian

kasus kontroversial yang harus lebih lanjut dalam penanganannya. Kehadiran UNHCR sangat penting apabila dilihat dari sejarah dimulai terbentuknya organisasi internasional ini, seperti saat menyelesaikan krisis pengungsi di Eropa pada tahun 2003 yang dapat diselesaikan UNHCR karena diberikan mandat permanen, dengan artian memiliki hak penuh sampai permasalahan dapat terselesaikan (UNHCR, 1951). Dengan adanya kehadiran UNHCR sebagai instrumen, kepentingan politik luar negeri negara-negara di Eropa dapat teratasi.

Namun, apabila ditinjau lebih lanjut terhadap peranan UNHCR sebagai instrumen dalam kasus pengungsi Rohingya di Bangladesh, Bangladesh "menggunakan" UNHCR sebagai instrumen agar permasalahan terhadap kasus yang melanda etnis Rohingya ini dapat terselesaikan. Kepentingan nasional dan tujuan politik luar negeri negara Bangladesh sebagai negara berdaulat yang menghadapi permasalahan Rohingya ini, merupakan negara yang tidak mampu memberikan bantuan sepenuhnya kepada pengungsi Rohingya, mengingat bahwa Bangladesh negara miskin yang memiliki permasalahan finansial yang berkelanjutan. Pemerintah Bangladesh juga telah melakukan banyak upaya untuk memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia, walaupun Pemerintah Bangladesh tidak memiliki prosedur yang sistematis untuk mengidentifikasi korban (United States Department of State, 2012).

Menyinggung kembali bahwa UNHCR memiliki peranan sebagai instrumen dalam kasus ini, memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan pengungsi Rohingya. Sebagai fasilitator dalam melakukan kerjasama antar-negara dalam menangani pengungsi, menjadi salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan isu kemanusiaan akibat konflik antar etnis di

Myanmar (Baudouin, 1993). Bangladesh menggunakan UNHCR sebagai instrumen dilihat saat terjadinya perpindahan besar-besaran penduduk Rohingya untuk mengungsi ke Bangladesh dan menemukan banyak laporan kekerasan seksual, pelecehan, bunuh diri, dan perdagangan manusia. Dengan begitu, UNHCR sebagai pihak yang beroperasi dalam menjadi instrumen permasalahan yang menjamin keamanan komunitas pengungsi Rohingya di Bangladesh. Dalam memenuhi kepentingan nasionalnya, Pemerintah Bangladesh sangat bergantung pada pendapatan buruh migran setelah menandatangani Konvensi Hak-hak pekerja Migran (UNHCR Policy Development and Evaluation Service (PDES), 2012). Sebagai negara yang banyak terjadi kasus perdagangan manusia, Bangladesh memiliki suatu asosiasi bernama *Bangladesh Association of International Recruiting Agencies* (BAIRA) yang bekerja secara ilegal dan tidak memiliki izin terhadap buruh migran. Sehingga, pekerja migran terjerat hutang dan peningkatan kasus penipuan, bahkan tak sedikit yang menjadi korban perdagangan manusia (UNHCR, 2013). Desember 2012, Pemerintah Bangladesh dengan BAIRA menyatakan bahwa tidak boleh meminta paksa biaya perekrutan apapun kepada buruh migran (UNHCR, 2013).

Kepentingan lainnya yang menjadikan UNHCR sebagai instrumen dalam permasalahan etnis Rohingya bagi Pemerintah Bangladesh terdapat pada partai-partai politik yang memperdebatkan kebijakan seperti apa yang nantinya akan menyelesaikan permasalahan pengungsi. Elit terpelajar, gerakan hak asasi kemanusiaan, serta media-media Bangladesh akan mendapatkan "panggung" dalam hal ini (UNHCR Policy Development and Evaluation Service (PDES), 2012). Tahun 2012, Pemerintah Bangladesh menyusun serta menerapkan

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Manusia atau *Human Trafficking Deterrence and Suppression Act* (HTDSA) untuk mengadili kasus-kasus perdagangan manusia di bawah hukum. Dengan begitu, Kepentingan nasional Pemerintah Bangladesh dalam mengambil langkah-langkah untuk perlindungan korban perdagangan manusia dapat dicapai.

Desember 2012, *United Nations World Food Programme* (WFP) dan UNHCR menyelenggarakan *Joint Assessment Mission* (JAM) dengan partisipasi dari *Government of People's Republic of Bangladesh* (GoB) di kamp-kamp pengungsi Kutupalong dan Nayapara di distrik Cox's Bazar (UNHCR, 2012). Beririsan dengan UNHCR sebagai arena atau forum penyelesaian masalah, UNHCR sebagai instrumen tentu memiliki peranan penting sebagai wadah dalam permasalahan ini dan menjadi tempat untuk memenuhi kepentingan nasional Bangladesh. Pemerintah Bangladesh melakukan pembatasan terhadap integrasi lokal, seperti memberikan ruang gerak bebas kepada pengungsi Rohingya, dengan tujuan agar pengungsi memiliki kemandirian dalam kegiatan sehari-hari tanpa harus meminta bantuan makanan dan lainnya kepada warga Bangladesh (UNHCR, 2012).

Dalam permasalahan ini, Pemerintah Bangladesh tetap ingin membatasi integras lokal warga Rohingya di negaranya. September/Oktober 2012 Pemerintah Bangladesh menyatakan bahwa mengembalikan warga Rohingya ke Myanmar adalah jalan yang paling dibutuhkan saat ini, walaupun bertentangan dengan UNHCR yang sangat ketat menjaga keamanan pengungsi Rohingya (UNHCR, 2012). Kepentingan nasional dalam aspek politik yang didapatkan oleh Pemerintah Bangladesh dalam forum JAM ini adalah, dapat memberikan suara

agar pengungsi Rohingya tidak ‘menumpuk’ di negaranya dan segera dikembalikan ke Myanmar. Karena apabila pengungsi Rohingya membutuhkan waktu yang lama di Bangladesh, akan menciptakan rasa khawatir di masa yang akan datang, termasuk di dalamnya tingkat pengangguran yang tinggi dan menambah ‘beban’ Bangladesh.

UNHCR sebagai organisasi internasional yang memiliki peranan sebagai instrumen, sebenarnya tidak hanya berdampak kepada Bangladesh, selaku negara yang menerima pengungsi Rohingya. Negara-negara tetangga seperti Thailand, Indonesia, Malaysia, India, bahkan Australia sangat dibutuhkannya rencana serta aksi yang komprehensif yang menggabungkan intervensi jangka pendek, menengah, atau panjang bagi kepentingan nasional setiap negara (UNHCR Policy Development and Evaluation Service (PDES), 2012). Penulis berpendapat bahwa UNHCR sebagai instrumen dianggap mempunyai kekuasaan yang mendukung terhadap kepentingan nasional negara Bangladesh.

3.2.2. UNHCR Sebagai Arena

Peranan kedua organisasi internasional menurut Clive Archer, sebagai arena. UNHCR sebelumnya pernah menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri di Jenewa (UNHCR , 2012) termasuk didalamnya berdiskusi dan melakukan kerjasama untuk membahas isu internasional yang ada. Sesuai peranannya sebagai arena yang menjadi wadah bagi perkumpulan tiap negara untuk membahas isu, keputusan organisasi internasional dapat dipahami sebagai tahapan akhir untuk menjalankan kebijakan-kebijakan dari hasil perundingan banyak negara. Maka dari itu, apabila penelitian ini menggunakan konsep permasalahan pengungsi

Rohingya di Bangladesh, UNHCR berperan sebagai arena dan Penulis mencoba menelusuri terkait pertemuan yang dilakukan oleh UNHCR atau forum yang dibuat oleh UNHCR dalam menjamin keamanan etnis Rohingya.

Indikator dari tulisan Archer yang menjelaskan bahwa peranan organisasi internasional dapat menjadi arena untuk melakukan aktifitas berdebat serta berdiskusi untuk menyelesaikan isu internasional, UNHCR sebagai organisasi internasional mampu untuk membuat forum agar dapat menyelesaikan permasalah internasional seperti pengungsi dan pencari suaka, termasuk etnis Rohingya yang berlayar ke Bangladesh. Tujuan diselenggarakan JAM, yang telah dijelaskan Penulis di atas, adalah secara khusus untuk menilai 30.459 keluarga yang berada di kamp pengungsi, dengan fokus terhadap keamanan pangan, kesehatan gizi pengungsi, dan memberikan perlindungan (UNHCR, 2012). Tim untuk JAM ini berasal dari biro regional UNHCR dan WFP untuk memastikan kerentanan, nutrisi, kesehatan, dan modalitas dari para pengungsi. Kemudian, pembagian tugas dilakukan oleh Tim JAM untuk memiliki fokus dan tematik terhadap masing-masing bidang, berikut pembagiannya:

Tabel 1: ***Thematic Groups and Their Respective Agency Leads***

Thematic Group	***Agency Lead***
Food distribution, logistics, markets, transfer modalities	WFP
Health, Water, Sanitation and Hygiene (WASH)	UNHCR
Nutrition	WFP
Food Security, livelihoods, resilience	WFP

Protection, community services, camp management	UNHCR

Sumber 1: https://www.unhcr.org/protection/health/555c8c459/bangladesh-joint-assessment-mission-2012.html?query=rohingya%20in%20bangladesh%202012

Pertemuan ini dimulai dengan pengarahan yang langsung disampaikan oleh WFP dan UNHCR serta pertemuan pendahuluan dengan pejabat GoB. Tim JAM berdiskusi dan berbagi pengamatan satu sama lain (UNHCR, 2012). Hasil pencarian solusi (*durable solution*) dari peranan UNHCR sebagai arena dalam kasus ini adalah untuk alasan keamanan para pengungsi Rohingya, harus melakukan pemulangan secara sukarela atau *voluntary repatriation*. Posisi UNHCR, WFP, dan Pemerintah Bangladesh melihat ini sebagai solusi jangka panjang. Namun, itu hanya akan memperburuk keadaan dan harus mempertimbangkan kembali repatriasi sukarela bagi pengungsi Rohingya, yang status kewarganegaraannya telah dihapus oleh Pemerintah Myanmar. Meskipun pada kenyataannya Pemerintah Myanmar tidak menerima Rohingya sebagai warga negaranya, repatriasi telah dimulai sejak September 1992 dengan adanya perjanjian bilateral antara Pemerintah Bangladesh dan Pemerintah Myanmar (Azad, 2013). Penganiayaan yang terjadi terhadap pengungsi Rohingya akan sangat berujung fatal terhadap keselamatan mereka, apabila dikembalikan ke Myanmar. Sejak Juni 2012 pengungsi Rohingya yang berbondong-bondong untuk pergi ke Bangladesh, menjadi alasan utama kegagalan repatriasi sukarela ini, angka kedatangan ke Bangladesh meningkat, namun untuk kembali ke Myanmar terbilang sedikit (Azad, 2013).

Selanjutnya, *Resettlement* atau pemukiman kembali, hasil ini berakhir dengan kekhawatiran GoB apabila ini akan memperbanyak datangnya pengungsi Rohingya ke Bangladesh. Kebijakan ini dilanjutkan sebagai bagian yang komprehensif dan belum dirumuskan untuk kedepannya (UNHCR, 2012). Pemerintah Bangladesh menolak untuk memberikan tawaran kembalinya pengungsi Rohingya (Azad, 2013). Kekhawatiran yang terjadi adalah semakin meningkatnya kebutuhan-kebutuhan pengungsi yang nantinya akan semakin memberatkan Pemerintah Bangladesh. Menurut GoB, ini akan menjadi faktor penurunan kedatangan masyarakat Rohingya ke Bangladesh (Azad, 2013).

Pencarian solusi terakhir adalah *local integration,* terjadi penentangan dari Gob terhadap integrasi lokal ini sebagai solusi. Solusi ini dianggap dapat mendorong pengungsi untuk tetap berintegrasi dan melakukan transaksi dengan pendudukan lokal Bangladesh. Integrasi lokal sendiri merupakan proses hukum, politik serta perekonomian yang dapat diakses oleh pengungsi secara bertahap dan dapat menjadi anggota dari masyarakat tuan rumah (UNHCR, 2001). Negara dengan permasalahan finansial yang tidak mendukung, menjadikan Pemerintah Bangladesh menolak solusi ini. Namun, faktanya, meski mendapatkan penentangan dan penolakan dari Pemerintah Bangladesh, banyak dari pengungsi Rohingya menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat Bangladesh (Azad, 2013). Seperti dalam mencari pekerjaan, masyarakat Rohingya yang mencari pekerjaan di Bangladesh, merupakan sebuah proses utama dari terjadi integrasi lokal, sekalipun pekerjaan informal (A. Azad dan T.A. Jakea, 2013).

Masalah-masalah yang berkaitan dengan penderitaan Rohingya membutuhkan banyak usaha dan upaya. Penulis melihat ini sebagai bentuk

keharusan Bangladesh selaku negara penerima dan Myanmar untuk melakukan hubungan agar mengatasi akar penyebab permasalahan etnis Rohingya yang berkepanjangan ini, terutama terhadap permasalahan keadaan tanpa memiliki status kewarganegaraan. Pengungsi Rohingya yang tidak mendapatkan ruang bergerak dalam permasalahan ini, sebenarnya dapat mengambil kesempatan dari solusi jangka panjang di atas. Setidaknya, pengungsi dapat mandiri dalam mencari pekerjaan di Bangladesh. Walaupun, faktanya Pemerintah Bangladesh kesulitan dalam menyediakan hal ini. Tetapi, apabila dibiarkan begitu saja, akan menjadi permasalahan bagi Pemerintah Bangladesh itu sendiri. Sejatinya, masyarakat Rohingya yang mengungsi dapat dicarikan pekerjaan dan pendidikan formal, apabila tidak, bisa saja akan terlibat dalam kegiatan kriminal yang nantinya mengakibatkan permasalahan yang lebih kompleks. Tak hanya itu, Penulis juga melihat peranan UNHCR membutuhkan pendekatan regional dalam mengembangkan solusi jangka panjang dan strategi-strategi untuk situasi etnis Rohingya.

3.2.3. UNHCR Sebagai Aktor Independen

Peran selanjutnya dari organisasi internasional, sebagai aktor independen. Independen yang berarti tak memihak kepada semua belah pihak yang terlibat, organisasi internasional pun harus bersifat netral agar tidak memihak kepada siapapun, termasuk negara atau bahkan organisasi lain yang terlibat dalam sebuah permasalahan. Jika peran organisasi internasional diaplikasikan dalam penelitian ini, UNHCR selaku organisasi internasional dalam menangani permasalahan pengungsi yang diberi mandat oleh PBB, tentu saja harus menjalankan kewajibannya untuk memberikan jaminan keamanan pada pengungsi atau pencari

suaka. Program yang dilaksanakan oleh UNHCR berkaitan erat dengan prinsip *humanitarian.* UNHCR tetap berada dibawah PBB untuk menjalankan tugasnya selama itu sesuai dengan tujuan dan indikator independen itu sendiri.

Policy Development and Evaluation Service (PDES) mempromosikan penelitian tentang isu-isu terkait dengan pekerjaan UNHCR dalam praktisi kemanusiaan dan pembuatan kebijakan dan penelitian. Dengan begitu, UNHCR dapat memperkuat efektivitas dan meningkatkan kapasitas organisasi dalam menggunakan mandatnya atas nama pengungsi dan tidak bergantung kepada siapapun dalam mengambil keputusan (PDES, 2013). Para pengungsi yang berasal dari Rohingya dibantu atas penandatanganan MoU Pemerintah Bangladesh dan UNHCR dalam menangani permasalahan ini. *Durable solutions* menjadi tugas utama UNHCR untuk menyelesaikan permasalahan ini (UNHCR, 2013). Sebagai aktor yang bertanggung jawab serta independen, UNHCR akan mengkoordinir pemberian bantuan dengan bantuan dari kementrian Pemerintah Bangladesh dan Lembaga Pemerintah Bangladesh yang bersangkutan (UNHCR, 2013) sambil menunggu solusi terbaik apa yang akan dikerahkan untuk pengungsi Rohingya.

UNHCR bekerja sama dengan lembaga dan mitra untuk penyelesaian kasus pengungsi Rohingya ini secara independen (UNHCR, 2013). Dari total anggaran dalam menjalankan kegiatan ini, sebesar 37% dana akan diberikan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh dan didanai oleh UNHCR dan WFP untuk biaya distribusi makanan (UNHCR, 2013). UNHCR langsung mengangkut lebih dari 1.500 metrik ton bantuan darurat untuk menyelamatkan orang-orang Rohingya di Bangladesh. UNHCR memberikan bantuan berupa selimut, lembaran plastik,

tikar tidur, tenda keluarga, peralatan dapur, jerigen dan ember. Bersamaan dengan itu UNHCR sendiri juga membantu Pemerintah mengembangkan situs baru untuk dapat menampung pengungsi dengan aman. Ini termasuk mendanai jalan untuk memfasilitasi pembangunan dan akses pengungsi, perencanaan lokasi pendukung, membangun jamban dan sumur, meningkatkan fasilitas air dan sanitasi dan mendistribusikan bahan-bahan hunian. Dalam upaya meningkatkan sanitasi dan akses ke air minum, UNHCR telah membangun ribuan jamban dan titik air bagi para pengungsi, sehingga mengurangi risiko masalah kesehatan seperti diare berair akut (UNHCR, 2012). Menjadi aktor yang independen dalam menangani permasalah pengungsi Rohingya, UNHCR diberikan izin oleh Pemerintah Bangladesh untuk menyediakan kelas pendidikan non formal yang dibuat untuk kelas 6 dan 7 di kamp-kamp yang terdaftar (UNHCR, 2012). Kelas pendidikan non formal ini dibuat dengan kebijakan UNHCR untuk memberikan perkembang secara mandiri dan peluang bagi remaja putri dan perempuan untuk peningkatan pemberdayaan perempuan. Pendidikan untuk anak usia dini juga telah diperkenalkan di kamp-kamp pengungsi (UN High Commissioner for Refugees, 2012).

Apabila ditinjau terhadap lingkup penelitian ini, berkaitan terhadap peran UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi Rohingya di Bangladesh dari tahun 2012-2013, aktivitas yang dilakukan UNHCR dalam mengambil keputusan, memberikan bantuan, merespons, serta bekerja sama dengan pemerintah Bangladesh, UNHCR berperan sebagai aktor independen. Melihat bahwa UNHCR tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah Myanmar yang "lepas tangan" terhadap warganya, bahkan tidak mengakui status

kewarganegaraan etnis Rohingya. Sudut pandang Penulis yang mengedepankan peranan UNHCR dalam mengambil langkah-langkah kebijakan selaku aktor independen, tak terlepas dari bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Bangladesh dan WFP untuk menangani pengungsi Rohingya. Dengan begitu, peranan UNHCR sangat besar dalam menjamin keamanan komunitas etnis Rohingya di Bangladesh.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Etnis Rohingya, kelompok minoritas Islam yang hidup di wilayah negara bagian Arakan yang sekarang disebut Rakhine, Myanmar, mendapat perlakuan diskriminasi dari Pemerintah Myanmar itu sendiri. Perlakuan yang tidak layak didapatkan etnis Rohingya seperti tidak diakuinya keberadaan mereka serta tidak diberikan hak kewarganegaraan mereka oleh Pemerintah Myanmar. Etnis Rohingya dianggap sebagai imigran gelap yang dibawa oleh tentara Inggris dari Bangladesh. Hal ini menyebabkan konflik berkelanjutan antar warga mayoritas Myanmar yang beragama Buddha dengan warga minoritas yang beragama Islam, khususnya etnis Rohingya yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia sampai pada akhirnya masyarakat Rohingya memilih untuk mencari tempat tinggal baru dan meninggalkan Myanmar, dengan tujuan mengungsi di negara tetangga terdekat, yaitu Bangladesh.

Peristiwa-peristiwa tersebut pun akhirnya menimbulkan rasa tidak nyaman dan rasa dilema kepada etnis Rohingya yang kemudian menjadi penyebab mereka ke permasalahan yang lebih berat seperti *human trafficking*. *Human trafficking* tentunya menjadi ancaman bagi keamanan komunitas etnis Rohingya. *Community security* dari etnis Rohingya yang berada di Bangladesh sangatlah terancam keadaannya. Informasi yang didapatkan dari para penyintas mengindikasikan bahwa masyarakat Rohingya yang mengungsi di Bangladesh telah diperdagangkan, ditahan, dan dianiaya hingga keluarga mereka bisa membayar tebusan untuk

pembebasan mereka, Etnis Rohingya merasakan diskriminasi atas dasar etnis dan agama mereka, sangat jelas ini merupakan pelanggaran hak atas standar kehidupan yang jauh dari kata layak bagi banyak orang Rohingya.

Dalam kasus ini, UNHCR diberikan mandat oleh PBB dalam memberikan perlindungan hukum jika kebutuhan seseorang atau komunitas pengungsi seperti, tempat tinggal, makanan, air, dan perawatan medis tidak terpenuhi. Dengan demikian, UNHCR melakukan koordinasi penyediaan barang dan mengelola pengiriman barang-barang yang dibutuhkan tersebut yang nantinya akan dikirim ke kamp-kamp pengungsi Rohingya. Dengan begitu, UNHCR pun mengusahakan penyediaan bantuan pertolongan darurat baik secara finansial dan hal lainnya yang menjadi kebutuhan serta keperluan masyarakat Rohingya.

Menurut Penulis, kesesuaian peran yang diemban oleh UNHCR sangat berdampak positif dan terbukti secara spesifik dalam memberikan bantuan kepada pengungsi, terutama masyarakat Rohingya. Usaha dan upaya dalam menyalurkan bantuan, menangani seluruh pengungsi, dan memberikan koordinasi serta langkah-langkah internasional guna melindungi hak-hak pengungsi telah dilakukan UNHCR dengan maksimal. Penulis berharap bahwa Pemerintah Bangladesh memberikan dukungan penuh kepada korban perdagangan manusia, termasuk didalamnya adalah masyarakat Rohingya yang mengungsi di Bangladesh. Pemerintah Bangladesh juga dapat bekerjasama dengan organisasi internasional, salah satunya UNHCR untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan pengungsi terpenuhi, terkhusus masyarakat Rohingya.

4.2. Saran

Melihat analisis dan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh Penulis, Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan serta keterbatasan dari pembahasan pada penelitian ini yang hanya berfokus terhadap peranan UNHCR dalam menangani kasus *human trafficking* yang mengancam *community security* etnis Rohingya di Bangladesh. Penelitian yang Penulis teliti belum menjawab secara detail dari teori organisasi internasional yang Penulis gunakan untuk menganalisis peranan UNHCR secara rinci. Maka dari itu, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menjawab secara detail. Penelitian ini juga tidak luput dari kurangnya solusi yang diberikan untuk menyelesaikan masalah. Dengan begitu, Penulis mengharapkan untuk penelitian selanjutnya menjelaskan lebih rinci dengan data-data dan analisis yang valid. Juga, penelitian dapat diteliti melalui beberapa sudut pandang yang lain. Salah satu penggunaan sudut pandang lainnya dapat dilakukan menggunakan teori *national interest* ataupun *rational choice* dalam melakukan dan mengambil kebijakan-kebijakan, seperti bisa melihat sudut pandang Bangladesh dalam menerima pengungsi Rohingya. Selain itu, seiring dengan berjalannya waktu, terdapat bagian lain yang dapat dianalisis terkait dengan kepentingan dan efektifitas UNHCR dalam membantu pengungsi Rohingya.

DAFTAR PUSTAKA.

A. Azad dan T.A. Jakea. (2013). 'Employment and Integration of the Stateless: The case of Rohingyas in Cox's. *The Chittagong University Journal of Social Sciences, Vol. XXVIII.*

Al Imran, H., & Mian, N. (2014). The Rohingya Refugees in Bangladesh: A Vulnerable Group in Law and Policy.

Amnesty International. (2004, May 18). *Myanmar: The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied.* Retrieved from Amnesty International: https://www.amnesty.org/en/documents/ASA16/005/2004/en/

Amnesty International. (2015). *Deadly Journeys The Refugee and Trafficking Crisis In Southeast Asia.* Retrieved from https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=topic&docid=562732957&skip=0&publisher=AMNESTY&tocid=50ffbce5307&toid=50ffbce567f&querysi=human%20trafficking%20rohingya%20in%20bangladesh&searchin=fulltext&sort=date

Archer, C. (1983). *International Organizations.* Oxfordshire: Routledge.

ASA, I. n. (2004, Mei 18). *Myanmar: The Rohingya Minority, Fundamental Rights Denied.* Retrieved from Amnesty Internasional: https://www.amnesty.org/en/documents/ASA16/005/2004/en/

Azad, A. (2013). Durable Solutions to the Protracted Refugee Situation: The Case of Rohingya in Bangladesh. *Journal of Indian Research (ISSN: 2321-4155) Vol.1, No.4, October-December, 2013, 25-35.*

Bangkok Post. (2015, Mei 4). *Thailand Trafficking Death Camp 'Just the Tip of the Iceberg'" [Kamp Kematian Perdagangan Manusia*. Retrieved from www.ucanews.com/news/thailand-trafficking-death-camp-just-the-tip-of-the-iceberg/73507

Bangladesh Gazette. (2013, August 4). The prevention and suppression of Human Trafficking Ac. p. 6799.

Baudouin, D. A. (1993). *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate.* Colombia: Columbia University Press.

BBC. (2013, September 05). Siapa sebenarnya etnis Rohingya dan enam hal lain yang harus Anda ketahui.

Brooten, L. (2015). Blind Spots in Human Rights Coverage: Framing ViolenceAgainst the Rohingya in Myanmar/Burma .

Crisp, J. (2018, Oktober). *'Primitive people': the untold story of UNHCR's historical engagement with Rohingya refugees*. Retrieved from HPN: https://odihpn.org/magazine/primitive-people-the-untold-story-of-unhcrs-historical-engagement-with-rohingya-refugees/

Donovan, L. (2019, December 2). *Taking on traffickers at the world's largest refugee site*. Retrieved from UNHCR The UN Refugee Agency: https://www.unhcr.org/news/stories/2019/12/5ddbafa04/taking-traffickers-worlds-largest-refugee-site.html

Faruque, T. E. (2020). Rohingya Refugee Crisis in Bangladesh: The Case of UNHCR's Response. *Jurnal Hubungan Internasional Vol. 9, No. 1 (2020): April-September 2020*.

Finnemore, M. N. (1999). The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations. *International Organization, Autumn, 1999, Vol. 53, No. 4*.

Foucalt. (1977). *International relations theory typically disregards the negative side of the knowledge and power equation.*

Gasper, O. A. (n.d.). *Human Security A Thematic Guidance Note for Regional and National Human Development Report Teams*. Retrieved from UNDP: http://hdr.undp.org/sites/default/files/human_security_guidance_note_r-nhdrs.pdf

Hapsari, I. D. (2018, January 25). UNHCR Representation in Indonesia.

Hidayat, F. H. (2019). Tekanan Rezim Pengungsi Internasional terhadap Kebijakan Pemerintah Bangladesh atas Pengungsi Rohingya (2013-2019).

Human Right Watch. (2013, April 22). *Burma : " End 'Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims "*. Retrieved from https://www.hrw.org/news/2013/04/22/burma-end-ethnic-cleansing-rohingya-muslims

Human Rights Watch. (2013). *All You Can Do Is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan.* Retrieved from

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413webwcover_0.pdf

INTERPOL. (2015). *Connecting Police for a Safer World, Crime Areas, Human Trafficking*. Retrieved from https://www.interpol.int/Crime-%09areas/Trafficking-in-human-beings/Types-%09of-human-%09trafficking

J, W. T. (2013). Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Rakhine di Myanmar. *Jurnal Transnasional Vol. 4 No 2 Februari 2013*.

Jahirul and Zahir. (2018). Recent Human Trafficking Crisis and Policy Implementation in Bangladesh. *The Journal for Social Advancement 3 (2018) 275-291*. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Md-Zahir-Ahmed/publication/338898343_Recent_Human_Trafficking_Crisis_and_Policy_Implementation_in_Bangladesh/links/5e31a288299bf1cdb9fc6fd0/Recent-Human-Trafficking-Crisis-and-Policy-Implementation-in-Bangladesh.pdf?or

Jawapos. (2017, September 3). *Negara-negara Tujuan Pelarian Muslim Rohingya untuk Mengungsikan Diri*. Retrieved from https://www.jawapos.com/internasional/03/09/2017/negara-negara-tujuan-pelarian-muslim-rohingya-untuk-mengungsikan-diri/

Littlefield, R. &. (2013). *The Practical Guide to Humanitarian Law*. Françoise Bouchet-Saulnier.

McCaffrie, C. (2019). Displaced Rohingya Children and the Risk of Human Trafficking . *Journal of Human Rights and Peace Studies* .

Mery. (2012). Sikap Bangladesh dalam Menanggapi Program UNHCR "United Nations Joint Initiative" terhadap Penanganan Pengungsi Rohingya (Periode 2006-2011).

Mohajan, H. K. (2018). History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya Muslims.

Moleong, L. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

News, K. (2015, 06 21). The Rohingya and Their Human Security .

O. Wolf, S. (2014). *The Rohingyas Crisis: A Security Perspective from Bangladesh.* APSA Comment.

Oscar A. Gomez and Des Gasper. (no date). *A Thematic Guidance Note for Regional and National Human Development Report Teams.* UNDP.

PDES. (2013). *UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES POLICY DEVELOPMENT AND EVALUATION SERVICE (PDES).* Retrieved from Back to where you once belonged A historical review of UNHCR policy and practice on refugee repatriation: https://www.unhcr.org/research/evalreports/5225d5de9/once-belonged-historical-review-unhcr-policy-practice-refugee-repatriation.html?query=UNHCR%20Independent%20for%20rohingya%20in%20bangladesh%202012

Pramono, A. (2010). Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya Di Bangladesh Periode (1978-2002) .

Prothom Alo. (2015, May 19). Retrieved from http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2015-05-19/1

Qurtuby, S. A. (2017, September 18). *Sejarah Kelas Muslim Rohingya.* DW Made for minds.

Rachman, M. I. (2018). Kerjasama Indonesia dengan lembaga-lembaga terkait dalam penanganan pengungsi. *Volume 1 No.1, September 2018*.

Rizky. (2019, Oktober 5). *Arti Kata Penyintas di KBBI*. Retrieved from Lektur.ID: https://lektur.id/arti-kata/penyintas.html

Romsan, A. (2003). *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional.* Jakarta: UNHCR.

SAARC. (2012). *Human Trafficking Situation in SAARC Region: Bridging the gap*.

Saferworld. (2014). *Community Security Handbook.* saferworld.

Sakharina, I. K. (2013). Pengungsi dan HAM 1.2. *Jurnal Hukum Internasional*, 100.

Schlein, L. (2018, November 1). *UNHCR: Kondisi di Myanmar Tak Aman untuk Pemulangan Pengungsi Rohingya*. Retrieved from VOA: https://www.voaindonesia.com/amp/unhcr-kondisi-di-myanmar-tak-aman-untuk-pemulangan-pengungsi-rohingya/4638000.html

Soeparna, I. (2018). The Protection of Women Refugees based on the Perspective of ASEAN Law : The Case of Rohingya Women Refugees.

Sugiyono. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Affabeta.

Taufiq, A. (2019). Rohingya Refugee Crisis and the State of Insecurity in Bangladesh.

The UN Refugee Agency. (2018). *Culture, Context and Mental Health of Rohingya Refugees.* Retrieved from A review for staff in mental health and psychosocial support programmes for Rohingya refugees: https://www.unhcr.org/5bbc6f014.pdf

Triono. (2014). Peran ASEAN dalam Penyelesaian Konflik Etnis. *Jurnal TAPIs Vol.10 No.2*.

Ula, S. (2017). Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar.

UN High Commissioner for Refugees. (2012, Oktober). *Submission by the United Nations High Commissioner for refugees (UNHCR) for the Office of the High Commissioner for Human Rights' Compilation Report - Universal Periodic Review: Bangladesh.* Retrieved from https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=topic&docid=508640242&skip=0&tocid=50ffbce5307&toid=50ffbce567f&querysi=UNHCR%20in%20bangladesh%202012&searchin=fulltext&sort=date

UNDP. (1994). *HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1994.* New York, USA: UNDP.

UNDP. (2009). *Community Security and Social Cohesion* . Geneva, Switzerland: UNDP.

UNHCR . (2012). *Protecting Refugees & The Role of UNHCR* . Retrieved from https://www.unhcr.org/si/wp-content/uploads/sites/25/2016/12/ProtRef_2012_EN.pdf

UNHCR. (1951). *Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees*. Retrieved from UNHCR: https://www.unhcr.org/3b66c2aa10

UNHCR. (2001). . *Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law (Handbook for Parliamentarians).*

UNHCR. (2012). Retrieved from Bangladesh: Joint Assessment Mission (2012): https://www.unhcr.org/protection/health/555c8c459/bangladesh-joint-assessment-mission-2012.html?query=rohingya%20in%20bangladesh%202012

UNHCR. (2012). *Rohingya emergency*. Retrieved from https://www.unhcr.org/rohingya-emergency.html

UNHCR. (2012). *Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees For the Office of the High Commissioner for Human Rights' Compilation Report Universal Periodic Review: 3rd Cycle, 30th Session.* Bangladesh.

UNHCR. (2012-2013). *Permohonan Dana Global UNHCR 2012-2013: Bangladesh*. Retrieved from UNHCR The UN Refugee Agency: https://www.unhcr.org/4ec231060.html

UNHCR. (2013, Juni 19). Retrieved from 2013 Trafficking in Persons Report - Bangladesh: https://www.refworld.org/docid/51c2f3d818.html

UNHCR. (2013). Retrieved from Bangladesh Executive Committee Summary: https://www.unhcr.org/3d941f4c7.pdf

UNHCR. (2018). *Independent evaluation of UNHCR's emergency response to the Rohingya refugees Influx in Bangladesh August 2017–September 2018.* UNHCR.

UNHCR Policy Development and Evaluation Service (PDES). (2012). *A review of UNHCR's response to the protracted situation of stateless Rohingya refugees in Bangladesh.* Switzerland: Policy Development and Evaluation Service United Nations High Commissioner for Refugees.

United Nations Development Programme. (1994). *Human Development Report.* New York: UNDP.

United States Department of Labor. (2018, September 20). *2017 Findings on the Worst Forms of Child Labor - Burma.* Retrieved from https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=topic&docid=5bd05aaf0&skip=0&tocid=50ffbce4c9&toid=50ffbce4d2&querysi=rohingya&searchin=fulltext&sort=relevance

United States Department of State. (2012, Juni 19). *2012 Trafficking in Persons Report - Bangladesh.* Retrieved from https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=topic&docid=4fe30ce45&skip=0&tocid=50ffbce4c9&toid=50ffbce4d2&querysi=rohingya&searchin=fulltext&sort=relevance

Warzone Initiatives . (2015, October). *Rohingya Briefing Report.* Retrieved from https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Rohingya%20Briefing%20Report.pdf

Yusuf, I. (2018). Three Faces of the Rohingya Crisis: Religious Nationalism, Asian Islamophobia, and Delegitimizing Citizenship.